



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan di Provinsi Sumatera Barat diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan Masyarakat maka Rencana Tata Ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, Masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika pembangunan nasional dan daerah telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga perlu peninjauan kembali dan revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
 - d. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 angka 3 Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025–2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
16. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
17. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

21. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kecamatan.
24. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau Kawasan-Kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
26. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
27. Saluran Udara Tegangan Tinggi selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
28. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
29. Gardu Induk yang selanjutnya disebut GI adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik.
30. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
31. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapanya merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian penggunaan dan pembuangan air irigasi.
32. Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
33. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
34. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
35. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
36. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

37. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
38. Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Alung - Pariaman yang selanjutnya disebut Palapa adalah Kawasan yang direncanakan sebagai Kawasan metropolitan yang berpusat di Kota Padang.
39. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
40. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
41. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber sumber air.
42. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
43. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai Kawasan pelindung danau.
44. Sempadan Pantai adalah Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
45. Kawasan Konservasi adalah Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
46. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah Kawasan konservasi di Laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
47. Kawasan Lindung Geologi adalah Daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
48. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
49. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
50. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
51. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pangan berkelanjutan dan/atau hamparan

lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjang dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

52. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap, Kawasan peruntukan perikanan budi daya, Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana prasarana perikanan.
53. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budi Daya maupun lindung.
54. Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
56. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
57. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
58. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
59. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
60. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
61. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
62. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.

63. Indikasi Arahan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapannya dalam Perencanaan rinci Tata Ruang.
64. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
65. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKURL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR.
66. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
67. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
68. Forum Penataan Ruang Provinsi adalah wadah di tingkat Provinsi yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
69. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
70. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
71. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 2

- (1) Lingkup Wilayah RTRW Provinsi meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup:
 - a. Wilayah dengan luas kurang lebih 7.335.533 Ha (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga hektare) mencakup:
 1. Wilayah darat termasuk pulau-pulau kecil dengan luas kurang lebih 4.212.024 (empat juta dua ratus dua belas ribu dua puluh empat hektare); dan
 2. Wilayah Laut sejauh 12 mil laut dengan luas kurang lebih 3.123.509 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan hektare).
 - b. Wilayah udara; dan
 - c. Wilayah dalam bumi.
- (2) Batas Wilayah secara geografis terletak pada 0°54' LU - 3°30' LS serta 98°36' BT - 101°53' BT.
- (3) Lingkup Wilayah meliputi:
 - a. Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Kabupaten Agam;
 - c. Kabupaten Dharmasraya;
 - d. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - e. Kabupaten Padang Pariaman;
 - f. Kabupaten Pasaman;
 - g. Kabupaten Pasaman Barat;

- h. Kabupaten Pesisir Selatan;
 - i. Kabupaten Sijunjung;
 - j. Kabupaten Solok;
 - k. Kabupaten Solok Selatan;
 - l. Kabupaten Tanah Datar;
 - m. Kota Solok;
 - n. Kota Bukittinggi;
 - o. Kota Padang;
 - p. Kota Padang Panjang;
 - q. Kota Pariaman;
 - r. Kota Payakumbuh; dan
 - s. Kota Sawahlunto.
- (4) Batas administratif lingkup Wilayah RTRW Provinsi, meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (5) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Wilayah daerah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (6) Lingkup Wilayah RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta administrasi dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Muatan RTRW Provinsi meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
- d. Kawasan Strategis Provinsi;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
- f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
- g. kelembagaan;
- h. hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- i. ketentuan lain-lain;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan Wilayah Provinsi yang sejahtera, merata dan berkeadilan dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antarsektor yang berbasis mitigasi bencana, berkelanjutan, dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi Kawasan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

- a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan Wilayah antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi;
- b. pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung Wilayah;
- c. penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan Wilayah;
- d. peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan metropolitan;
- e. pemantapan aksesibilitas dalam rangka menunjang perkembangan Wilayah;
- f. penetapan Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan;
- g. peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi;
- h. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- i. peningkatan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana; dan
- j. peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan Masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 6

Strategi pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan Wilayah antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. menetapkan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan Wilayah;

- b. mengembangkan interaksi Kawasan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi Kawasan dengan pengembangan Jalan Kolektor Primer Dua dan Jalan Kolektor Primer Tiga serta sarana pendukungnya;
- c. meningkatkan akses Kawasan Budi Daya ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan Jalan Kolektor Primer Dua dan Jalan Kolektor Primer Tiga;
- d. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN dan PKW;
- e. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui pengolahan produk perkebunan dan perikanan; dan
- f. memanfaatkan sumber daya hutan non kayu bagi Masyarakat lokal yang berada dalam hutan dan sekitarnya dengan pola perhutanan sosial dan program kehutanan lainnya.

Pasal 7

Strategi pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya pada koridor ekosistem;
- b. meningkatkan pengembangan destinasi wisata berbasis sumber daya alam dan budaya;
- c. meningkatkan pengembangan Kawasan agropolitan dan minapolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian Kawasan;
- d. meningkatkan pengembangan industri dan usaha kecil berbasis pertanian berupa perlengkapan sarana produksi pertanian dan sarana pendukungnya; dan
- e. meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan terutama di Kawasan metropolitan.

Pasal 8

Strategi penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- a. memantapkan pengembangan Kawasan Perkotaan Palapa sebagai pusat orientasi Wilayah menuju Metropolitan Padang dengan PKW yang terdiri dari Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Muara Siberut, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh dan Tuapejat sesuai arahan RTRW Nasional;
- b. menetapkan pusat kegiatan lingkungan dalam rangka peningkatan pelayanan intra Wilayah di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi; dan
- c. melakukan pembangunan yang terkait dengan kegiatan dan akses dalam Kawasan agropolitan dan minapolitan berupa pengembangan jalan kolektor primer dan prasarana lainnya ke pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan.

Pasal 9

Strategi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. memfasilitasi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan Perkotaan Palapa dengan kajian Wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai Wilayah pengaruh dan kota sekitar sebagai pendukungnya;
- b. menyusun sinkronisasi Penataan Ruang Kawasan perkotaan metropolitan terutama sistem jaringan prasarana dan sarana fasilitas perkotaan;
- c. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat berbasis transportasi masal, transportasi Laut dan udara dalam rangka menunjang kegiatan koleksi dan distribusi barang/penumpang di Pelabuhan Laut Internasional Teluk Bayur dan Bandar Udara Internasional Minangkabau; dan
- d. mengembangkan sistem persampahan perkotaan dengan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah sebagai bahan bakar alternatif bagi industri semen, pembangkit listrik tenaga uap dan industri lainnya.

Pasal 10

Strategi pemantapan aksesibilitas dalam rangka menunjang perkembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:

- a. mewujudkan dan peningkatan hubungan lintas barat, tengah dan timur Sumatera dengan mengembangkan jaringan Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer;
- b. meningkatkan akses Wilayah di Provinsi yang belum berkembang dengan pembangunan jaringan Jalan Kolektor Primer dan pelayanan kapal perintis ke daerah terisolir di Pantai Barat Provinsi dan Kepulauan Mentawai;
- c. mengembangkan sistem transportasi kereta api di Provinsi dalam rangka menunjang jaringan transportasi kereta api Pulau Sumatera;
- d. meningkatkan pelayanan angkutan kereta api di Provinsi untuk angkutan barang dan penumpang;
- e. meningkatkan pelayanan angkutan Laut di Provinsi untuk angkutan barang dan penumpang; dan
- f. membangun infrastruktur bersama pada Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung kegiatan perekonomian.

Pasal 11

Strategi penetapan Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:

- a. memantapkan fungsi Kawasan Lindung berupa rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Lindung;
- b. prioritisasi penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan pertimbangan kondisi sosial Masyarakat setempat; dan
- c. sinkronisasi fungsi Kawasan Lindung dengan provinsi yang berbatasan.

Pasal 12

Strategi peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:

- a. mengembangkan Kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan; dan
- b. memanfaatkan Kawasan Budi Daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 13

Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas :

- a. mendukung penetapan Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten/Kota;
- b. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara;
- c. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 14

Strategi peningkatan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas:

- a. memetakan Kawasan rawan bencana;
- b. mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya Masyarakat yang sadar bencana pada lokasi rawan bencana;
- c. melakukan rehabilitasi sarana prasarana yang terkait dengan kebencanaan;
- d. pemanfaatan terbatas untuk kegiatan pertambangan dan pemukiman pada Kawasan rawan likuefaksi dan gerakan tanah dengan resiko tinggi; dan
- e. melakukan restorasi dan rekonstruksi infrastruktur didaerah Kawasan kebencanaan yang berbasis mitigasi bencana.

Pasal 15

Strategi peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan Masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j terdiri atas:

- a. strategi optimalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil dengan upaya:
 1. meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
 2. mengelola potensi sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari sebagai daerah objek wisata bahari;
 3. melibatkan organisasi Masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

4. melibatkan *stakeholder* dalam menjaga keberadaan pulau-pulau kecil potensial.
- b. strategi Penataan Ruang/zonasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu pemetaan konflik dan penyusunan zonasi Wilayah Pesisir dengan pelibatan *stakeholder*;
- c. strategi penyediaan sarana dan prasarana di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya:
 1. meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. membangun koordinasi antar instansi dan koordinasi antar Kabupaten/Kota; dan
 3. mempercepat pelaksanaan perizinan dan non perizinan pada Kawasan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- d. strategi optimalisasi pengelolaan perikanan dengan upaya:
 1. memperkuat sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan perikanan terukur yang berkelanjutan;
 2. melakukan perlindungan, dan pelestarian terhadap habitat penting yang berperan dalam menjaga stok ikan;
 3. mengembangkan Kawasan atau sentra ekonomi berbasis sektor kelautan dan perikanan (termasuk minapolitan, sentra kelautan dan perikanan terpadu);
 4. mendorong penguatan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan serta pemberdayaan Masyarakat pelaku usaha perikanan agar mandiri dan sejahtera; dan
 5. mengembangkan budi daya perairan pesisir dan Laut secara berkelanjutan.
- e. strategi optimalisasi pengembangan wisata bahari dan budaya dengan upaya:
 1. meningkatkan perencanaan wisata terpadu dengan pelibatan *stakeholder* secara terkoordinasi;
 2. mendorong Kabupaten/Kota untuk mensinergikan pembangunan kepariwisataan yang didukung dengan penganggaran daerah; dan
 3. membangun partisipasi Masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan lokal yang didukung swasta;
- f. strategi kesiapsiagaan terhadap rawan bencana alam meliputi pengembangan Masyarakat kelompok siaga bencana alam dan menyiapkan prosedur tetap penanggulangan bencana alam.
- g. strategi pemulihan degradasi lingkungan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya:
 1. memulihkan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove serta sempadan pantai;
 2. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pantai;
 3. meningkatkan pendapatan Masyarakat pesisir dari upaya konservasi;
 4. membangun pemahaman dan pengetahuan Pemerintah Daerah akan pentingnya penyelamatan sumber daya alam ekosistem pantai;

5. melibatkan swasta dan Masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengelolaan sampah;
 6. meningkatkan partisipasi aparat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir; dan
 7. membangun koordinasi pemanfaatan lahan pesisir antar *stakeholder*.
- h. strategi penguatan ketahanan pangan dengan upaya:
1. mendorong produksi pangan di pulau-pulau kecil;
 2. mendorong pengelolaan konsumsi pangan alternatif; dan
 3. meningkatkan akses pangan Masyarakat.
- i. strategi mengurangi marjinalisasi dan kemiskinan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya:
1. meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan non formal;
 2. mengubah paradigma Masyarakat agar berorientasi pada pendidikan; dan
 3. meningkatkan akses Masyarakat pesisir terhadap sarana prasarana kesehatan.
- j. strategi penguatan ketaatan dan penegakan hukum dengan upaya:
1. melibatkan Masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan;
 2. meningkatkan kerjasama aparat penegak hukum dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 3. meningkatkan pendidikan dan kursus bagi aparat penegak hukum.
- k. strategi pengembangan konservasi yang meliputi pengembangan dan perlindungan biota Laut langka.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 17

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKW; dan
 - c. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Palapa sebagai pusat perekonomian skala nasional di pantai barat sumatera yang produktif berbasis perdagangan dan jasa, industri, perikanan, dan pariwisata yang berkelanjutan.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kota Pariaman;
 - b. Kota Bukittinggi;
 - c. Kota Sawahlunto;
 - d. Kota Solok;
 - e. Kota Payakumbuh;
 - f. Kawasan Perkotaan Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
 - g. Kawasan Perkotaan Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Painan di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Kawasan Perkotaan Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Kawasan Perkotaan Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Kawasan Perkotaan Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
 - e. Kawasan Perkotaan Sarilamak di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Kawasan Perkotaan Arosuka di Kabupaten Solok;
 - g. Kawasan Perkotaan Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan;
 - h. Kawasan Perkotaan Lubuk Basung di Kabupaten Agam;
 - i. Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung;
 - j. Kawasan Perkotaan Parik Malintang di Kabupaten Padang Pariaman;
 - k. Kawasan Perkotaan Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya;
 - l. Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya;
 - m. Kawasan Perkotaan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat;
 - n. Kawasan Perkotaan Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman;
 - o. Kawasan Perkotaan Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar; dan
 - p. Rencana Kawasan Perkotaan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pusat pertumbuhan kelautan meliputi:
 - a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. daerah sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap meliputi Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 2. daerah sebagai sentra kegiatan perikanan budi daya meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
 3. daerah pelabuhan perikanan meliputi Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.
- b. destinasi pariwisata Provinsi, meliputi:
1. destinasi pariwisata Provinsi Padang dan sekitarnya meliputi:
 - a) Kawasan Wisata Pieh di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang;
 - b) Kawasan Pantai Carocok di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c) Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Mandeh dan sekitarnya di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d) Kawasan Pariwisata Bahari dan Budaya Pantai Padang-Kota Tua dan sekitarnya di Kota Padang;
 - e) Kawasan Pariwisata Bahari Bungus-Mandeh-Carocok Painan dan sekitarnya;
 - f) Kawasan Pulau Angso Duo di Kota Pariaman; dan
 - g) Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Gandoriah-Tiram dan sekitarnya di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.
 2. destinasi pariwisata Provinsi Kepulauan Mentawai dan sekitarnya meliputi Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Siberut dan sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kawasan Mapadegat dan Kawasan Katiet di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- c. pusat industri kelautan meliputi:
1. sentra industri bioteknologi kelautan di Kota Padang;
 2. sentra industri maritim meliputi:
 - a) industri galangan dan/atau perawatan kapal di Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat dan di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - b) industri pengolahan hasil perikanan Kota Padang.
 3. industri pariwisata meliputi:
 - a) wisata seni budaya Tabuik di Kota Pariaman;
 - b) wisata Alam Pantai/Pulau di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c) wisata alam bawah air di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman;
 - d) wisata olah raga air di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - e) kuliner di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam,

Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan

- f) akomodasi di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (6) Sistem pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem pusat permukiman dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi Laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan transportasi dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. jembatan timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri; dan
 - b. jalan kolektor.

- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Jalan Arteri Primer meliputi:
- a. Ranjau Batu (Bts. Prov. Sumut) – Panti;
 - b. Panti – Bts. Kota Lubuk Sikaping;
 - c. Lubuk Sikaping Bypass;
 - d. Bts. Kota Lubuk Sikaping – Sp. Kumpulan;
 - e. Sp. Kumpulan – Sp. Taman;
 - f. Bukittinggi Bypass I (Sp. Taman – Sp. Bypass Anak Air);
 - g. Sp. Jambu Air - Sp. Padang Luar;
 - h. Bukittinggi Bypass II (Sp. Taluk - Sp. Bypass Anak Air);
 - i. Sp. Aur Kuning – Sp. Taluk;
 - j. Sp. Taluk – Sp. Jambu Air;
 - k. Sp. Padang Luar - Sp. Tiga Komarullah;
 - l. Jln. Prof. Hamka (Padang Panjang);
 - m. Jln. M. Daud Rasidi (Padang Panjang);
 - n. Jln. Komarullah (Padang Panjang);
 - o. Bts. Kota Padang Panjang – Kubu Kerambil;
 - p. Jln. Hamka - Bukit Kandung;
 - q. Jln. Pasar Ternak Ganting;
 - r. Jln. BKIA – Solok Batung;
 - s. Jln. Solok Batung – Kacang Kayu;
 - t. Kubu Kerambil – Bts. Kab. Tanah Datar;
 - u. Bts. Kab. Tanah Datar – Bts. Kota Solok;
 - v. Jln. Imam Bonjol (Solok);
 - w. Jln. KH Dewantoro (Solok);
 - x. Jln. A. Yani (Solok);
 - y. Jln. Diponegoro (Solok);
 - z. Bts. Kota Solok- Bts. Kota Sawahlunto;
 - aa. Bts. Kota Sawahlunto – Muara Kalaban;
 - bb. Muara Kalaban – Tanah Badantung;
 - cc. Tanah Badantung – Kiliran Jao;
 - dd. Kiliran Jao – Bts. Kab. Dharmasraya;
 - ee. Bts. Kab. Dharmasraya – Sei. Dareh;
 - ff. Sei. Dareh – Junction (Koto Baru);
 - gg. Junction (Koto Baru) – Bts. Prov. Jambi;
 - hh. Jln. Zaini (Pariaman);
 - ii. Jln. Ahmad Dahlan (Pariaman);
 - jj. Jln. Soekarno - Hatta (Pariaman);
 - kk. Kurai Taji – Lubuk Alung;
 - ll. Lubuk Alung – Sp. Duku;
 - mm. Jln. Adinegoro (Padang);

- nn. Jln. Prof. Dr. Hamka Padang;
- oo. Bandara Internasional Minangkabau (BIM) – Simp. Duku;
- pp. Padang Bypass II (Baru);
- qq. Padang Bypass I;
- rr. Bts. Kota Padang - Bts. Kota Painan;
- ss. Jln. Bukit Putus – Bts. Kota Padang (Padang);
- tt. Jln. Ilyas Yakub (Painan);
- uu. Jln. Sutan Syahrir (Painan);
- vv. Bts. Kota Painan – Kambang;
- ww. Kambang – Indrapura;
- xx. Indrapura – Tapan;
- yy. Tapan – Bts. Prov. Bengkulu;
- zz. Bts. Prov. Riau – Bts. Kota Payakumbuh;
- aaa. Jln. Sudirman (Payakumbuh);
- bbb. Bts. Kota Payakumbuh – Baso;
- ccc. Jln. Soekarno Hatta (Payakumbuh);
- ddd. Jln. Dipenogoro (Payakumbuh);
- eee. Jln. KH. Ahmad Dahlan (Payakumbuh);
- fff. Baso – Bts. Kota Bukittinggi;
- ggg. Jln. Soekarno Hatta (Bukittinggi);
- hhh. Bts. Kota Padang Panjang – Sicincin;
- iii. Jln. St. Syahrir (Padang Panjang);
- jjj. Sicincin - Lubuk Alung;
- kkk. Bts. Kota Solok – Lubuk Selasih;
- lll. Jln. Lubuk Sikarah (Solok);
- mmm. Jln. Hamka (Solok);
- nnn. Lubuk Selasih – Bts. Kota Padang;
- ooo. Bts. Kota Padang - Sp. Lubuk Begalung;
- ppp. Kiliran Jao – Bts. Prov. Riau;
- qqq. Solok Bypass (Jl. Nasir Pamuncak);
- rrr. Bypass Pariaman (Kota Pariaman);
- sss. Kelok Sembilan (trase lama);
- ttt. Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I);
- uuu. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Tiga menjadi Jalan Arteri Primer meliputi:
 - 1) Jalan Pintu Angin – Labuan Saiyo (Lingkar Solok); dan
 - 2) Sp. Air Balam – Sp. Bunga Tanjung.
- vvv. Peningkatan fungsi Jalan Arteri Sekunder menjadi Jalan Arteri Primer berupa Jalan Lingkar Utara Kota Solok;
- www. Peningkatan fungsi Jalan Lokal Primer menjadi Jalan Arteri Primer pada ruas Pincuran Boga – Painan Timur;

- xxx. Rencana Bunga Tanjung – Teluk Tapang;
 - yyy. Rencana Jalan Lingkar Utara Kota Solok; dan
 - zzz. Rencana Bukittinggi Bypass III (Jl. Bypass Taluak – Pasar Amor).
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer Satu yang meliputi ruas jalan:
 - 1. Bedeng Rapat (Bts. Prov.Sumut) – Silaping;
 - 2. Silaping – Sp. Air Balam;
 - 3. Sp. Air Balam – Sp. Empat;
 - 4. Sp. Empat – Padang Sawah;
 - 5. Padang Sawah – Manggopoh;
 - 6. Manggopoh – Bts. Kota Pariaman;
 - 7. Jln. Siti Manggopoh (Pariaman);
 - 8. Sawahlunto – Muara Kalaban (Sawahlunto);
 - 9. Tapan – Bts. Jambi;
 - 10. Tua Pejat – Rokot;
 - 11. Rokot – Sioban;
 - 12. Sioban – Katiet;
 - 13. Lubuk Selasih – Surian;
 - 14. Surian - Sp. Padang Aro;
 - 15. Sp. Padang Aro – Bts. Jambi;
 - 16. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Dua menjadi Jalan Kolektor Primer Satu berupa:
 - a) Abai Sangir (Solok Selatan) - Sei Dareh (Dharmasraya); dan
 - b) Jalan Manggopoh – Kelok 1 (Agam).
 - 17. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Tiga menjadi Jalan Kolektor Primer Satu pada ruas Pasar Baru (Pesisir Selatan) – Alahan Panjang (Solok);
 - 18. Rencana Relokasi Ruas Sioban – Katiet (Pulau Sipora);
 - 19. Rencana Labuhan Bajau – Sigapokna (Trans Mentawai);
 - 20. Rencana Sigapokna – Sirilanggai (Trans Mentawai);
 - 21. Rencana Sirilanggai – Mailepet (Trans Mentawai);
 - 22. Rencana Mailepet – Mabukuk (Trans Mentawai);
 - 23. Rencana Mapinang – Matobe (Mentawai);
 - 24. Rencana Polaga – Baleraksok Baru (Mentawai);
 - 25. Rencana Jalan Alternatif Kelok 1 – Kelok 44 – Padang Luar (Agam); dan
 - 26. Rencana Jalan Akses Terminal Tipe A Padang.
 - b. Jalan Kolektor Primer Dua yang meliputi ruas jalan:
 - 1. Panti - Simpang Empat;
 - 2. Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang);
 - 3. Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino;
 - 4. Guguk Cino – Sawahlunto (Lapangan Segitiga);

5. Sijunjung – Tanah Badantung;
 6. Padang Sawah – Kumpulan;
 7. Simp. Duku (Ketaping) – Pariaman;
 8. Palembang – Palupuh (Simp. Patai);
 9. Teluk Kabung – Mandeh – Tarusan;
 10. Gerbang Teluk Kabung – Mandeh;
 11. Pelabuhan TPI Carocok – Tarusan;
 12. Padang Koto Gadang – Palembang;
 13. Rao – Rokan (Batas Riau);
 14. Teluk Bayur – Nipah – Purus;
 15. Purus – Bandara International Minangkabau;
 16. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Tiga menjadi Jalan Kolektor Primer Dua pada ruas Jl. Lingkar Selatan (Simp. Tanjung Anau – Simp. Payo Bada) – Bts Payakumbuh;
 17. Peningkatan fungsi Jalan Lokal Sekunder menjadi Jalan Kolektor Primer Dua berupa Jalan Syech Burhanuddin;
 18. Rencana Jalan Ruas Lapai – Sunur;
 19. Rencana Kayu Tanam – Padang Panjang;
 20. Rencana Ujung Gading – Pengambiran – Batas Sumut; dan
 21. Rencana Simpang Silaut – Batas Bengkulu.
- c. Jalan Kolektor Primer Tiga yang meliputi ruas jalan:
1. Simancung – Tj. Ampalu;
 2. Tj. Ampalu – Sijunjung;
 3. Simp. Sikabau – Simp. Koto Baru;
 4. Simp. Koto Baru – Tj. Simalidu;
 5. Simp. Koto Baru – Junction;
 6. Indera Pura – Muara Sakai;
 7. Sicincin – Kurai Taji;
 8. Simpang Empat – Sasak;
 9. Sasak – Maligi;
 10. Baso – Bts. Batusangkar (Balai Selasa);
 11. Guguk Cino – Sitangkai;
 12. Sitangkai – Tj. Ampalu;
 13. Bts. Kota Payakumbuh – Sitangkai;
 14. Junction – Abai Siat (Bts. Jambi);
 15. Bts. Payakumbuh – Suliki – Koto Tinggi;
 16. Sp. Pua Data – Sp. Sei Dadok – Museum PDRI;
 17. Batusangkar – Ombilin;
 18. Solok – Alahan Panjang;
 19. Lubuk Basung – Sungai Limau;
 20. Pangkalan Koto Baru – Sialang – Gelugur;

21. Simpang Koto Mambang – Balingka;
 22. Simpang Baso – Piladang;
 23. Matur – Palembang;
 24. Alahan Panjang – Kiliran Jao;
 25. Simp. Sikundua – Garabak;
 26. Balai Panjang – Sp. Padang Karambia – Tj. Bungo TPA Regional;
 27. Surantih – Kayu Aro – Langgai;
 28. Duku – Sicincin;
 29. Palupuh – Pua Gadih – Koto Tinggi;
 30. Simpang Napar – Bukit Bual - Tanjung Ampalu;
 31. Sp. Ganting Payo – Batas Tanah Datar – Sumani;
 32. Singkarak - Aripin - Tj. Balit - Padang Ganting;
 33. Lubuk Sikaping (Simp. Daliak) – Talu (Simp. Gantiang);
 34. Batu Batembak – Pelabuhan Panasahan;
 35. Simp. Tanjung Air – Muaro Sei. Lolo – Gelugur;
 36. Rawang – Talawi;
 37. Simp. SP II – Kantor Camat;
 38. Kantor Camat – Berkat;
 39. Bonjol – Koto Tinggi;
 40. Unggan – Pamusian – Tapi Selo;
 41. Tiku – Sasak;
 42. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Empat menjadi Jalan Kolektor Primer Tiga meliputi:
 - a) Simpang Tiga Andilan (Duo Koto) – Madina Batas Sumut;
 - b) Rao (Langung) – Simamonem;
 43. Rencana Lubuk Alung – Asam Pulau – Malalo Kab. Tanah Datar;
 44. Rencana Sei Balantiak – Kamang Mudiak;
 45. Rencana Maligi – Sikilang – Sikabau – Air Bangis;
 46. Rencana Malalak – Sei Batang;
 47. Rencana Jalan Bungus – Lubuk Kilangan / Tarantang (Lingkar Timur); dan
 48. Rencana Jalan Lubuk Mata Kucing (Padang Panjang) – Simpang Koto Tinggi.
- (5) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan tol Pekanbaru – Padang yang terbagi atas:
 1. jalan tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera (Sesi Padang-Sicincin);
 2. rencana jalan tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera (Sesi Bukittinggi - Padang Panjang); dan
 3. rencana jalan tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera.
 - b. rencana jalan tol Dharmasraya – Rengat;

- c. rencana jalan tol Padang – Bengkulu; dan
 - d. rencana jalan tol Pinangsori – Sicincin.
- (6) Pada Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer Satu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdapat pengembangan berupa *flyover*, *underpass*, dan perlintasan kereta api meliputi:
- a. perlintasan KA Tabing;
 - b. perlintasan KA Lubuk Buaya;
 - c. perlintasan KA Pasar Usang;
 - d. *flyover* Duku – BIM;
 - e. *flyover* Silaing Bukit Berbunga;
 - f. *flyover* Air Mancur;
 - g. *underpass/overpass* Lubuk Begalung;
 - h. *underpass/overpass* Siteba;
 - i. *underpass/overpass* Ketaping; dan
 - j. *flyover* Panorama II (Sitinjau Lauik II).
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A, meliputi:
 - 1. terminal Anak Air di Kota Padang;
 - 2. terminal Jati Pariaman di Kota Pariaman;
 - 3. terminal Simpang Aur di Kota Bukittinggi;
 - 4. terminal Bareh Solok di Kota Solok;
 - 5. terminal Kiliran Jao di Kabupaten Sijunjung;
 - 6. peningkatan fungsi terminal penumpang tipe B menjadi terminal penumpang tipe A Koto Nan IV di Kota Payakumbuh; dan
 - 7. rencana terminal Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya.
 - b. terminal penumpang tipe B meliputi:
 - 1. terminal Bukit Surungan di Kota Padang Panjang;
 - 2. terminal Bandar Buat di Kota Padang;
 - 3. terminal Piliang di Kabupaten Tanah Datar;
 - 4. terminal Sago di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 5. terminal Kota Sawahlunto di Kota Sawahlunto;
 - 6. terminal Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan;
 - 7. terminal Benteng di Kabupaten Pasaman;
 - 8. terminal Alahan Panjang di Kabupaten Solok.
 - 9. peningkatan fungsi terminal penumpang tipe C menjadi terminal penumpang tipe B terminal Lubuk Basung di Kabupaten Agam;
 - 10. rencana terminal Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya;
 - 11. rencana terminal Bungus di Kota Padang; dan
 - 12. rencana terminal Sarilamak di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (8) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. jembatan timbang Lubuk Selasih di Kabupaten Solok;
 - b. jembatan timbang Sungai Langsung di Kabupaten Sijunjung;
 - c. jembatan timbang Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. jembatan timbang Beringin Panti di Kabupaten Pasaman;
 - e. jembatan timbang Tanjung Balik di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. jembatan timbang Kamang di Kabupaten Sijunjung;
 - g. jembatan timbang Lubuk Buaya di Kota Padang;
 - h. jembatan timbang Kubu Kerambil di Kabupaten Tanah Datar;
 - i. jembatan timbang Sitangkai di Kabupaten Tanah Datar;
 - j. rencana jembatan timbang Kinali di Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - k. rencana jembatan timbang Koto Balingka di Kabupaten Pasaman Barat.
- (9) Pengembangan *flyover*, *underpass* dan perlintasan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan kemudian setelah melalui kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (10) Rencana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf xxx, huruf yyy, huruf zzz, ayat (4) huruf a angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ayat (4) huruf b angka 18, 19, 20, 21, ayat (4) huruf c angka 43, 45, 46, 47, 48, ayat (5) huruf a angka 2 dan 3, dan ayat (5) huruf b, huruf c dan huruf d bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalur Lubuk Linggau – Padang terdiri atas:
 1. jalur Padang – Padang Panjang;
 2. reaktivasi jalur Padang Panjang – Solok;
 3. reaktivasi jalur Solok – Muaro Kalaban;
 4. reaktivasi jalur Muaro Kalaban – Muaro; dan
 5. reaktivasi jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau.
 - b. jalur KA Bandara Minangkabau berupa Jalur Duku – Bandara Internasional Minangkabau;
 - c. jalur KA Pelabuhan Teluk Bayur berupa Jalur KA Teluk Bayur – Bukit Putus – Indarung;
 - d. jalur Muaro Kalaban – Sawahlunto;
 - e. jalur Lubuk Alung – Naras;

- f. reaktivasi jalur Muaro Kalaban – Silukah – Logas berupa jalur Padang Tarok – Logas;
 - g. reaktivasi jalur Padang – Pulo Aer;
 - h. reaktivasi jalur Naras - Sungai Limau;
 - i. reaktivasi jalur Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh - Limbanang;
 - j. rencana *shortcut* Solok – Padang/Lubuk Alung – Kacang;
 - k. rencana Sungai Limau – Pelabuhan Sasak Pasaman;
 - l. rencana koridor Padang (Sumatera Barat) – Provinsi Bengkulu; dan
 - m. rencana jalur KA Perkotaan Padang.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Stasiun Air Tawar di Kota Padang;
 - b. Stasiun Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. Stasiun Baso di Kabupaten Agam;
 - d. Stasiun Batu Tebal di Kabupaten Tanah Datar;
 - e. Stasiun Bukit Putus di Kota Padang;
 - f. Stasiun Bukittinggi di Kota Bukittinggi;
 - g. Stasiun Cimparuh di Kota Pariaman;
 - h. Stasiun Dangung Dangung di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - i. Stasiun Duku di Kabupaten Padang Pariaman;
 - j. Stasiun Indarung di Kota Padang;
 - k. Stasiun Kacang di Kabupaten Solok;
 - l. Stasiun Kampung Juar di Kota Padang;
 - m. Stasiun Kampung Tengah di Kabupaten Tanah Datar;
 - n. Stasiun Kandang Ampat di Kabupaten Padang Pariaman;
 - o. Stasiun Kayu Tanam di Kabupaten Padang Pariaman;
 - p. Stasiun Koto Baru di Kabupaten Tanah Datar;
 - q. Stasiun Kubu krambil di Kabupaten Tanah Datar;
 - r. Stasiun Kurai Taji di Kota Pariaman;
 - s. Stasiun Limbanang di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - t. Stasiun Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman;
 - u. Stasiun Lubuk Buaya di Kota Padang;
 - v. Stasiun Muaro di Kabupaten Sijunjung;
 - w. Stasiun Muarokalaban di Kota Sawahlunto;
 - x. Stasiun Naras di Kota Pariaman;
 - y. Stasiun Padang di Kota Padang;
 - z. Stasiun Padang Luar di Kabupaten Agam;
 - aa. Stasiun Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
 - bb. Stasiun Padang Sibusuk di Kabupaten Sijunjung;
 - cc. Stasiun Padang Tarab di Kabupaten Agam;

- dd. Stasiun Padang Tarok di Kabupaten Sijunjung;
 - ee. Stasiun Pariaman di Kota Pariaman;
 - ff. Stasiun Parit Malintang di Kabupaten Padang Pariaman;
 - gg. Stasiun Pasar Alai di Kota Padang;
 - hh. Stasiun Pasar Rebo di Kabupaten Tanah Datar;
 - ii. Stasiun Pasar Usang di Kabupaten Padang Pariaman;
 - jj. Stasiun Pauh Lima di Kota Padang;
 - kk. Stasiun Pauhkambar di Kabupaten Padang Pariaman;
 - ll. Stasiun Payakumbuh di Kota Payakumbuh;
 - mm. Stasiun Piladang di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - nn. Stasiun Pulau Aia di Kota Padang;
 - oo. Stasiun Sawahlunto di Kota Sawahlunto;
 - pp. Stasiun Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman;
 - qq. Stasiun Silokek di Kabupaten Sijunjung;
 - rr. Stasiun Silukah di Kabupaten Sijunjung;
 - ss. Stasiun Silungkang di Kota Sawahlunto;
 - tt. Stasiun Simalanggang di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - uu. Stasiun Singkarak di Kabupaten Solok;
 - vv. Stasiun Solok di Kota Solok;
 - ww. Stasiun Sumpur di Kabupaten Tanah Datar;
 - xx. Stasiun Sungai Lassi di Kabupaten Solok;
 - yy. Stasiun Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman;
 - zz. Stasiun Tabing di Kota Padang;
 - aaa. Stasiun Tanjung Ampalu di Kabupaten Sijunjung;
 - bbb. Stasiun Tarandam di Kota Padang; dan
 - ccc. Stasiun Teluk Bayur di Kota Padang.
- (4) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, 3, 4, 5, dan ayat (2) huruf f, g, h, i, j, k, dan l bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rencana jalur KA Perkotaan Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Rencana pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pelabuhan sungai dan danau; dan

- b. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Dermaga Danau Diatas di Kabupaten Solok;
 - b. Dermaga Danau Dibawah di Kabupaten Solok;
 - c. Dermaga Sungai Bangko Pulau Panjang di Kabupaten Solok Selatan;
 - d. Pelabuhan Danau Tanjung Sani di Kabupaten Agam;
 - e. Dermaga di Sungai Batang Danau Maninjau di Kabupaten Agam;
 - f. Dermaga Danau Singkarak di Kabupaten Solok;
 - g. Dermaga Penuh Kanagarian Lubuk Ulang Aling Selatan di Kabupaten Solok Selatan;
 - h. Rencana Dermaga Hotel Sumpur di Kabupaten Tanah Datar; dan
 - i. Rencana Dermaga Tanjung Mutiara di Kabupaten Tanah Datar.
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan Teluk Bungus di Kota Padang;
 - b. Pelabuhan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. Pelabuhan Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - d. Pelabuhan Tuapejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - e. Dermaga Ombilin di Kabupaten Tanah Datar;
 - f. Rencana Dermaga Malalo di Kabupaten Tanah Datar;
 - g. Rencana Dermaga Malalo 2 di Kabupaten Tanah Datar;
 - h. Rencana Pelabuhan Muaro di Kota Pariaman;
 - i. Rencana Pelabuhan Sinaka di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - j. Rencana Pelabuhan Pagai Selatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - k. Rencana Pelabuhan Sagitsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - l. Rencana Pelabuhan Sikabalu di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - m. Rencana Pelabuhan Labuhan Bajau di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - n. Rencana Pelabuhan Mabukkuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - o. Rencana Pelabuhan Pasapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
 - p. Rencana Pelabuhan Polaga Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pelabuhan Laut; dan
 - b. alur-pelayaran di Laut.
- (2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang;
- b. pelabuhan pengumpul terdiri dari:
 1. Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Pelabuhan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
 3. Pelabuhan Panasahan Painan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. pelabuhan pengumpan terdiri dari:
 1. pelabuhan pengumpan regional, terdiri atas :
 - a) Pelabuhan Muara Siberut/ Simailepet di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b) Pelabuhan Tuapejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c) Pelabuhan Sioban di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - d) Pelabuhan Muara Padang di Kota Padang;
 - e) rencana pelabuhan Labuhan Bajau di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
 - f) rencana pelabuhan Mabukkuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 2. pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas:
 - a) Pelabuhan Sikabaluhan/Pokai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b) Pelabuhan Pasapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c) Pelabuhan Muara di Kota Pariaman;
 - d) Pelabuhan Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat;
 - e) Pelabuhan Pulau Panjang di Kabupaten Pasaman Barat;
 - f) rencana Pelabuhan Subelen di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - g) rencana Pelabuhan Sagitsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - h) rencana Pelabuhan Bakai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - i) rencana Pelabuhan Sinakak di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - j) rencana Pelabuhan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat;
 - k) rencana Pelabuhan Tiku di Kabupaten Agam;
 - l) rencana Pelabuhan Carocok Terusan di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - m) rencana Pelabuhan Surantih di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - n) rencana Pelabuhan Muara Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - o) rencana Pelabuhan Pariaman di Kabupaten Padang Pariaman;
 - p) rencana Pelabuhan Pagai Selatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - q) rencana Pelabuhan Sakaladat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - r) rencana Pelabuhan Malilimok di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- s) rencana Pelabuhan Malakopa di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - t) rencana Pelabuhan Lakkau di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - u) rencana Pelabuhan Parak Batu di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - v) rencana Pelabuhan Polaga Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - w) rencana Pelabuhan Makalo di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - x) rencana Pelabuhan Sirilogui di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - y) rencana Pelabuhan Bulasat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - z) rencana Pelabuhan Sao di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - aa) rencana Pelabuhan Tuapejat Ex PPI di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - bb) rencana Pelabuhan Simaombuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - cc) rencana Pelabuhan Boriai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - dd) rencana Pelabuhan Bagatsagai di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
 - ee) rencana Pelabuhan Pasir Sunur di Kota Pariaman.
- d. terminal khusus, terdiri atas:
- 1. terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Kabung Tengah di Kota Padang;
 - 2. terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Sirih di Kota Padang;
 - 3. Terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Bayur di Kota Padang;
 - 4. terminal Khusus Saumanganya di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - 5. terminal Khusus Taikako di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - 6. terminal Khusus Sinaka di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - 7. rencana terminal Khusus Wisata Marina Katiet di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - 8. rencana terminal Khusus Wisata Marina Karaet di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - 9. rencana Pelabuhan Goisooinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
 - 10. rencana Pelabuhan Marina Leuleulagok di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- e. pelabuhan perikanan, terdiri atas:
- 1. pelabuhan perikanan samudera meliputi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di Kota Padang;
 - 2. pelabuhan perikanan nusantara meliputi Pelabuhan Perikanan Nusantara Carocok Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 3. pelabuhan perikanan pantai, meliputi:

- a) Pelabuhan Perikanan Pantai Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat;
 - b) Pelabuhan Perikanan Pantai Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - c) Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. pangkalan pendaratan ikan terdiri atas;
- a) Pangkalan Pendaratan Ikan Tiku di Kabupaten Agam;
 - b) Pangkalan Pendaratan Ikan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat;
 - c) Pangkalan Pendaratan Ikan Gaung di Kota Padang;
 - d) Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Pisang di Kota Padang;
 - e) Pangkalan Pendaratan Ikan Batu Kalang di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - f) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Jambu di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - g) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Gadang di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - h) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Batang Kapas di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - i) Pangkalan Pendaratan Ikan Api-Api di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - j) Pangkalan Pendaratan Ikan Ulakan Tapakis di Kabupaten Padang Pariaman;
 - k) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Putuih di Kabupaten Agam;
 - l) Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - m) Pangkalan Pendaratan Ikan Purus di Kota Padang;
 - n) Pangkalan Pendaratan Ikan Karan Aur di Kota Pariaman;
 - o) Pangkalan Pendaratan Ikan Pantai Tiram di Kabupaten Padang Pariaman;
 - p) Pangkalan Pendaratan Ikan Pasie Nan Tigo di Kota Padang;
 - q) Pangkalan Pendaratan Ikan Pasir Baru di Kabupaten Padang Pariaman;
 - r) Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Anai di Kota Padang;
 - s) Pangkalan Pendaratan Ikan Surantiah di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - t) Rencana Pangkalan Pendaratan Ikan Pasir Sunur di Kota Pariaman; dan
 - u) Rencana Pangkalan Pendaratan Ikan Sioban di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (3) Alur-pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a) alur-pelayaran umum dan perlintasan, terdiri atas:
 - 1. Teluk Bayur-Jakarta;

2. Teluk Bayur-Gunung Sitoli; dan
 3. Teluk Bayur-Sibolga.
- b) alur-pelayaran masuk pelabuhan, yaitu:
1. Teluk Bayur-Aceh;
 2. Teluk Bayur-Srilangka;
 3. Teluk Bayur-Afrika; dan
 4. Teluk Bayur-Nias Selatan.
- c) alur-pelayaran khusus, yaitu:
1. Muaro Padang-Sikabaluan;
 2. Muaro Padang- Meilepet;
 3. Muaro Padang- Tua Pejat;
 4. Muaro Padang-Sikakap;
 5. Bungus- Sikabaluan;
 6. Bungus-Meilepet;
 7. Teluk Bayur-Tua Pejat;
 8. Panasahan-Tua Pejat;
 9. Sikabaluan-Subelen/Muara Saibi;
 10. Subelen/Muara Saibi-Simeilepet;
 11. Pei Pei-Tua Pejat;
 12. Tua Pejat-Sioban;
 13. Sioban-Katiet;
 14. Katiet-Pasapuat;
 15. Sikakap-Boriai;
 16. Teluk Bayur-Panasahan;
 17. Labuhan Bajau-Sikabaluan;
 18. Simeilepet-Pei Pei;
 19. Pasapuat-Sikakap; dan
 20. Teluk Bayur-Teluk Tapang.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 23

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpul;
 - b. bandar udara pengumpan; dan
 - c. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar Udara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Bandar Udara Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. Bandar Udara Pasaman Barat di Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. rencana Bandara Perairan Pulau Siberut di perairan Provinsi; dan
 - d. rencana Bandara Perairan Simakakang di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Bandar Udara Sutan Syahrir menjadi Landasan Udara Kawasan militer di Kota Padang; dan
 - b. Bandar Udara Minas Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Paragraf 1
Umum
Pasal 24

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan energi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Pasal 25

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air Maninjau di Kabupaten Agam;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Agam di Kabupaten Agam;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Bayang di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Air Singkarak di Kabupaten Tanah Datar;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin di Kota Sawahlunto;
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Sirih di Kota Padang;
 - g. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Pauh Limo di Kota Padang;
 - h. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Muara Labuh di Kabupaten Solok Selatan;

- i. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Masang 2 di Kabupaten Agam;
 - j. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Liki di Kabupaten Solok Selatan;
 - k. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Dusun Tengah di Kabupaten Solok Selatan;
 - l. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan;
 - m. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Sinamar di Kabupaten Tanah Datar;
 - n. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Ombilin di Kabupaten Tanah Datar; dan
 - o. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Singgalang – Tandikek di Kabupaten Tanah Datar.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, terdiri atas:
 1. SUTET 530 kV H v D C
 2. SUTET 275 kV Payakumbuh - Perawang;
 3. SUTT 275 KV Incomer Teluk Sirih – Bungus;
 4. SUTT 150 KV Maninjau - Lubuk Alung;
 5. SUTT 150 KV Singkarak - Lubuk Alung;
 6. SUTT 150 KV Singkarak - Padang Panjang;
 7. SUTT 150 KV Padang Panjang – Batusangkar;
 8. SUTT 150 KV Batusangkar – Payakumbuh;
 9. SUTT 150 KV Lubuk Alung - Pauh Limo;
 10. SUTT 150 KV Simpangharu - Pauh Limo;
 11. SUTT 150 KV Indarung - Pauh Limo;
 12. SUTT 150 KV Solok – Indarung;
 13. SUTT 150 KV Ombilin – Kiliranjao;
 14. SUTT 150 KV Kiliranjao - Teluk Kuantan;
 15. SUTT 150 KV Incomer Teluk Sirih;
 16. SUTT 150 KV Bungus – Indarung;
 17. SUTT 150 KV Ombilin – Batusangkar;
 18. SUTT 150 KV Padang Luar – Payakumbuh;
 19. SUTT 150 KV Koto Panjang – Payakumbuh;
 20. SUTT 150 KV Maninjau - Padang Luar;
 21. SUTT 150 KV Muara Laboh – Serambi;
 22. SUTT 150 KV Maninjau - Simpang Empat;
 23. SUTT 150 KV Payakumbuh - Padang Sidempuan;
 24. SUTT 150 KV Kiliranjao – Payakumbuh;
 25. SUTT 150 KV Kiliranjao – Muarobungo;
 26. SUTT 150 KV Ombilin – Salak;
 27. SUTT 150 KV Salak – Solok;

28. SUTT 150 KV Incomer Teluk Sirih – Kambang;
 29. SUTT 150 KV Tanah Datar;
 30. SUTT 150 KV Serambi – Muarobungo;
 31. Rencana SUTT 150 KV GIS Padang - Incomer Single Phi Lubuk Alung Pauh Limo;
 32. Rencana SUTT 150 KV Ujung Gading-Inc Double Phi;
 33. Rencana SUTT 150 KV PLTA Masang II - Padang Luar;
 34. Rencana SUTT 150 KV Simpang Empat – Pasaman;
 35. Rencana SUTT 150 KV Simpang Empat – Lubuk Sikaping;
 36. Rencana SUTT 150 KV Kambang – Mukomuko; dan
 37. Rencana SUTT 150 KV Simpang Empat - Ujung Gading.
- b. jaringan distribusi tenaga listrik yang selanjutnya diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR; dan
- c. gardu listrik, terdiri atas:
1. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Payakumbuh di Kota Payakumbuh;
 2. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Kiliranjao di Kabupaten Sijunjung;
 3. GI/ Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya;
 4. GI Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat;
 5. GI Salak di Kota Sawahlunto;
 6. GI Bungus di Kota Padang;
 7. GI Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan;
 8. *Gas Insulated Switchgear* Kota Padang di Kota Padang;
 9. GI Pasaman di Kabupaten Pasaman;
 10. GI Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
 11. GI Indarung di Kota Padang;
 12. GI Pauh Limo di Kota Padang;
 13. *Gas Insulated Switchgear* Simpang Haru di Kota Padang;
 14. GI Solok di Kota Solok;
 15. GI Teluk Sirih di Kota Padang;
 16. GI Singkarak di Kabupaten Padang Pariaman;
 17. GI Maninjau di Kabupaten Agam;
 18. GI Padang Luar di Kabupaten Agam;
 19. GI Payakumbuh di Kota Payakumbuh;
 20. GI Kiliranjao di Kabupaten Sijunjung;
 21. *Gas Insulated Switchgear* Ombilin di Kota Sawahlunto;
 22. GI Muara Labuh di Kabupaten Solok Selatan;
 23. GI Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar;
 24. GI PIP di Kabupaten Padang Pariaman;
 25. Rencana GI Ujung Gading di Kabupaten Pasaman Barat;

26. Rencana GI Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman;
 27. Rencana GI Pariaman di Kota Pariaman;
 28. Rencana GI Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan;
 29. Rencana GI Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman;
 30. Rencana GI Masang-2 di Kabupaten Agam; dan
 31. Rencana GI Pangkalan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. jaringan tetap; dan
 2. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan perairan kecuali di Kabupaten Solok Selatan terdiri dari:
- a. pengembangan jaringan kabel, meliputi:
 1. KDLC Kiliran Jao to Sumatera Barat - Riau1;
 2. STO Padang Centrum 1 to Linteng Jambi-Sumbar;
 3. STO Padang Centrum 1 to Sumatera Barat – Bengkulu;
 4. STO Padang Centrum 1 to Sumatera Barat – Riau;
 5. STO Padang Centrum 1 to Sumatera Utara - Sumatera Barat;
 6. STO Tapan to Sumatera Barat – Jambi;
 7. TTC Belanti - HH Mesjid Raya;
 8. HH Mesjid Raya - HH Mesjid Raya 2;
 9. *Inner City* 96C PDC – ULKA;
 10. *Inner City* 96C ULKA – STBA;
 11. *Inner City* 96C STBA – KJI;
 12. *Inner City* 96C KJIA – BDTA;
 13. *Inner City* 96C BDTA – TLBA;
 14. *Inner City* 96C TLBA – PDC;
 15. 24 C PPJ - SLKA Via Sumani;
 16. STO Sumani; dan
 17. FO Akses 48C ULKA - TTC Belanti
 - b. jaringan kabel bawah Laut meliputi:
 1. Padang - Pulau Sipora;
 2. Rencana BU Kep Mentawai - BU Jakarta Perth;
 3. Rencana Nias Selatan - Nias Selatan; dan

4. Rencana Nias Selatan - BU Kep Mentawai.

- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di seluruh Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan telekomunikasi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan sumber daya air dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:
 1. Jaringan irigasi lintas Daerah Provinsi;
 2. Jaringan irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
 3. Jaringan irigasi utuh Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:
 1. Jaringan irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
 2. Jaringan irigasi utuh Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:
 - a. DI Batang Batahan; dan
 - b. DI Batang Hari.

- (3) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
 - a. DI Antokan di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman; dan
 - b. DI Batang Sinamar di Kabupaten Tanah Datar.
- (4) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat utuh Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas:
 - a. DI Batang Anai di Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. DI Panti Rao di Kabupaten Pasaman;
 - c. DI Batang Bayang dan DI Batang Tongar di Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - d. DI Batang Inderapura dan DI Malapang Ampang Tulak di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (5) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terdiri atas:
 - a. DI Batang Lampasi, DI Batang Tabik, DI Batang Talawi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh;
 - b. DI Batang Agam dan DI Sei. Dareh di Kota Payakumbuh;
 - c. DI Bdr. Pamujan dan DI Bdr. Batang Lembang di Kabupaten Solok dan Kota Solok;
 - d. DI Bdr. Halim, dan DI Pompa VII di Kabupaten Solok
 - e. DI Bdr. Garegeh, DI Bdr. Pulai, DI Bdr. Durian, DI Bdr. Kubu Banda, di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi;
 - f. DI Bdr. Rakik, DI Bdr. Batu Hampa, dan DI Gadang Sini Air di Kabupaten Agam;
 - g. DI Bandar Ipuh di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam;
 - h. DI Bdr. Rupik, DI Bdr. Jambu, dan DI Bdr. Muka Air di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar;
 - i. DI Bdr. Sigando di Kota Padang Panjang;
 - j. DI Batang Parika dan DI Bdr. Gadang Darek di Kabupaten Tanah Datar; dan
 - k. DI Sawah Aru di Kabupaten Padang Pariaman.
- (6) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi utuh Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, terdiri atas:
 - a. DI Bandar Batang Dareh, DI Bandar Sangkir Geragahan, DI Baramban III Lurah, DI Batang Gumarang, dan DI Batang Sianok di Kabupaten Agam;
 - b. DI Ladang Laweh dan DI Sicaung di Kabupaten Padang Pariaman
 - c. DI Batang Tingkarang di Kabupaten Pasaman;
 - d. DI Kapar Ampu, DI Lubuk Gobing, dan DI Rimbo Tampurung di Kabupaten Pasaman Barat;

- e. DI Amping Parak, DI Batang Surantih, DI Koto Kandis, DI Koto Salapan, DI Lubuak Sariak, DI Malepang, dan DI Talang Kemuning Jaya di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - f. DI Sei Samek di Kabupaten Sijunjung;
 - g. DI Bdr. Gadang, DI Bintungan, DI Muaro Danau, DI Paneh Gadang, dan DI Sapan Kayu Manang di Kabupaten Solok;
 - h. DI Bandar Pekonina, DI Bandar Sawah Padang, DI Batang Suliti, dan DI Bdr. Bangko di Kabupaten Solok Selatan;
 - i. DI Bandar Galo Gandang di Kabupaten Tanah Datar; dan
 - j. DI Gunung Nago dan DI Koto Tuo di Kota Padang.
- (7) Sistem jaringan irigasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 29

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir yang terdapat di:
- a. Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. Kabupaten Agam;
 - c. Kabupaten Solok;
 - d. Kota Pariaman;
 - e. Kota Solok; dan
 - f. Kota Padang.
- (2) Sistem pengendalian banjir selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 30

- (1) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri atas embung yang tersebar di:
- a. Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Kabupaten Agam;
 - c. Kabupaten Tanah Datar;
 - d. Kabupaten Solok;
 - e. Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Kabupaten Padang Pariaman;
 - g. Kabupaten Sijunjung;
 - h. Kota Payakumbuh; dan
 - i. Kota Bukittinggi.

- (2) Bangunan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, yaitu jaringan lintas Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
- a. SPAM;
 - b. Sistem Pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. sistem jaringan persampahan.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. SPAM Regional Kabupaten Lima Puluh Kota – Kota Payakumbuh meliputi:
 1. jaringan SPAM regional di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 2. rencana jaringan SPAM regional di Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 3. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.
 - b. SPAM Regional Kabupaten Agam – Kota Bukittinggi meliputi:
 1. rencana jaringan SPAM di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi; dan
 2. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.
 - c. SPAM Regional Kabupaten Solok – Kota Solok meliputi:
 1. rencana jaringan SPAM di Kabupaten Solok dan Kota Solok; dan
 2. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Solok.
 - d. SPAM Regional Kabupaten Padang Pariaman – Kota Pariaman meliputi:
 1. rencana jaringan SPAM di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman; dan
 2. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
 - e. SPAM Regional Kabupaten Padang Pariaman – Kota Padang meliputi:
 1. rencana jaringan SPAM di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang; dan
 2. rencana infrastruktur SPAM di Kabupaten Padang Pariaman.
- (3) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Dharmasraya;
 - b. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Pasaman;
 - c. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Sijunjung;

- d. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Padang Pariaman;
 - e. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Agam; dan
 - f. rencana Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Kota Padang.
- (4) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tempat pemrosesan akhir skala regional di Kota Payakumbuh yang melayani Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi - Kota Payakumbuh - Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Tempat pemrosesan akhir skala regional di Kota Solok yang melayani Kabupaten Solok - Kota Solok; dan
 - c. rencana Tempat pemrosesan akhir skala regional di Kabupaten Padang Pariaman yang melayani Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang Panjang.
- (5) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan prasarana lainnya dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Pola ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;

- d. Kawasan Konservasi;
- e. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut;
- f. Kawasan Hutan Adat;
- g. Kawasan Lindung Geologi; dan
- h. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 34

- (1) Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan badan sungai, badan danau/waduk dan embung.
- (2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 37.444 Ha (tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat hektare), yang terdapat di:
 - a. Kabupaten Agam;
 - b. Kabupaten Dharmasraya;
 - c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - d. Kota Padang;
 - e. Kota Pariaman;
 - f. Kota Sawahlunto;
 - g. Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - h. Kabupaten Padang Pariaman;
 - i. Kabupaten Pasaman;
 - j. Kabupaten Pasaman Barat;
 - k. Kabupaten Pesisir Selatan;
 - l. Kabupaten Sijunjung;
 - m. Kabupaten Solok;
 - n. Kabupaten Solok Selatan; dan
 - o. Kabupaten Tanah Datar.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 35

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b seluas kurang lebih 772.750 Ha (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh hektare), berupa Kawasan hutan lindung dan kawasan gambut yang tersebar di:
 - a. Kabupaten Agam;
 - b. Kabupaten Dharmasraya;
 - c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - d. Kota Padang;
 - e. Kota Padang Panjang;

- f. Kota Payakumbuh;
 - g. Kota Sawahlunto;
 - h. Kota Solok;
 - i. Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - j. Kabupaten Padang Pariaman;
 - k. Kabupaten Pasaman;
 - l. Kabupaten Pasaman Barat;
 - m. Kabupaten Pesisir Selatan;
 - n. Kabupaten Sijunjung;
 - o. Kabupaten Solok;
 - p. Kabupaten Solok Selatan; dan
 - q. Kabupaten Tanah Datar.
- (2) Pada Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan mangrove seluas kurang lebih 3.699 Ha (tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan hektare).
- (3) Pada sebagian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung, namun terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan permukiman yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan permukiman seluas kurang lebih 807 Ha (delapan ratus tujuh hektare) berada di:
- a. Kabupaten Agam;
 - b. Kabupaten Dharmasraya;
 - c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - d. Kota Padang;
 - e. Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Kabupaten Padang Pariaman;
 - g. Kabupaten Pasaman;
 - h. Kabupaten Pasaman Barat;
 - i. Kabupaten Pesisir Selatan;
 - j. Kabupaten Sijunjung;
 - k. Kabupaten Solok;
 - l. Kabupaten Solok Selatan; dan
 - m. Kabupaten Tanah Datar.
- (4) Pada sebagian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung, namun terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan pertanian yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pertanian seluas kurang lebih 7.873 Ha (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektare) berada di:

- a. Kabupaten Agam;
- b. Kabupaten Dharmasraya;
- c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- d. Kota Padang;
- e. Kota Payakumbuh;
- f. Kabupaten Lima Puluh Kota;
- g. Kabupaten Padang Pariaman;
- h. Kabupaten Pasaman;
- i. Kabupaten Pasaman Barat;
- j. Kabupaten Pesisir Selatan;
- k. Kabupaten Sijunjung;
- l. Kabupaten Solok;
- m. Kabupaten Solok Selatan; dan
- n. Kabupaten Tanah Datar.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 36

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dengan luas kurang lebih 8.107 Ha (delapan ribu seratus tujuh hektare) berupa zona pengelolaan ekosistem pesisir dan rimba kota yang terdapat di:

- a. Kabupaten Agam;
- b. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Kota Padang;
- d. Kota Pariaman;
- e. Kabupaten Pasaman Barat;
- f. Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- g. perairan Provinsi.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 37

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d seluas kurang lebih 1.132.206 Ha (satu juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam hektare), meliputi:
 - a. Kawasan pelestarian alam;
 - b. Kawasan suaka alam; dan
 - c. Kawasan Konservasi perairan.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Taman Nasional Kerinci Seblat Wilayah Sumatera Barat yang berada di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok;
 - b. Taman Nasional Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. Taman Hutan Raya Bung Hatta di Kota Padang;
 - d. Taman Wisata Alam Air Putih Kelok Sembilan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - e. Taman Wisata Alam Batang Pangean I di Kabupaten Sijunjung;
 - f. Taman Wisata Alam Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam;
 - g. Taman Wisata Alam Gunung Sago Malintang di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar;
 - h. Taman Wisata Alam Singgalang Tandikat di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar;
 - i. Taman Wisata Alam Mega Mendung di Kabupaten Tanah Datar;
 - j. Taman Wisata Alam Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - k. Taman Wisata Alam Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman; dan
 - l. Kawasan Taman Wisata Alam Saibi Sarabua di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (3) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Suaka Margasatwa Barisan di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kota Padang;
 - b. Suaka Margasatwa Malampah Alahan Panjang di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. Suaka Margasatwa Pulau Pagai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - d. Suaka Margasatwa Rimbang Baling di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - e. Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kota Padang;
 - f. Cagar Alam Batang Palupuh di Kabupaten Agam;
 - g. Cagar Alam Batang Pangean II di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok;
 - h. Cagar Alam Beringin Sati di Kabupaten Tanah Datar;
 - i. Cagar Alam Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar;
 - j. Cagar Alam Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - k. Cagar Alam Maninjau di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman; dan
 - l. Cagar Alam Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman.
- (4) Kawasan Konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut sekitarnya;
 - b. Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut;
 - c. Taman Perairan Laut yang terdiri atas:

1. Pulau Aua Gadang;
 2. Pulau Aua Ketek;
 3. Pulau Penyu;
 4. Pulau Kerabak Ketek;
 5. Pulau Kerabak Gadang;
 6. Pulau Gosong;
 7. Pulau Katangkatang;
 8. Pulau Beringin;
 9. Pulau Cingkuak;
 10. Pulau Batu Kereta;
 11. Pulau Batu Badatuih;
 12. Pulau Batu Mandi Ateh;
 13. Pulau Batu Mandi Tengah; dan
 14. Pulau Nibuang Sungai Nipah.
- d. Taman Perairan Laut terdiri atas:
1. Pulau Pasumpahan;
 2. Pulau Sikuai;
 3. Pulau Sirandah;
 4. Pulau Sironjong;
 5. Pulau Ular;
 6. Pulau Bindalang;
 7. Pulau Sibonta; dan
 8. Pulau Setan.
- e. Taman Perairan Laut yang terdiri atas:
1. Pulau Kasiak;
 2. Pulau Tengah;
 3. Pulau Ujung; dan
 4. Pulau Angso.
- f. Taman Perairan Laut yang terdiri atas:
1. Gosong Kariang;
 2. Gosong Penyu;
 3. Gosong Sirundang Ketek;
 4. Pantai Korong batang Gasang; dan
 5. Pantai Korong V Malai Suku.
- g. Taman Perairan Laut yang terdiri atas:
1. Pulau Pigago;
 2. Pulau Pangka; dan
 3. Pulau Taluah.
- (5) Pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan mangrove seluas 679 Ha (enam ratus tujuh puluh sembilan hektare).

- (6) Pada sebagian Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung, namun terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan permukiman yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan Konservasi/ Kawasan permukiman seluas kurang lebih 0,003 Ha (nol koma nol nol tiga hektare) berada di:
- a. Kabupaten Agam;
 - b. Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. Kabupaten Sijunjung; dan
 - d. Kabupaten Tanah Datar.

Paragraf 6

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 38

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, seluas kurang lebih 6.532 Ha (enam ribu lima ratus tiga puluh dua hektare) tersebar di perairan Provinsi.

Paragraf 7

Kawasan Hutan Adat

Pasal 39

Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, seluas kurang lebih 35 Ha (tiga puluh lima hektare) yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya.

Paragraf 8

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 40

Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, seluas kurang lebih 1.790 Ha (seribu tujuh ratus sembilan puluh hektare) yang terdapat di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.

Paragraf 9

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 41

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, seluas kurang lebih 9.784 Ha (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat hektare) tersebar di:

- a. Kabupaten Agam;
- b. Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- d. Kota Padang;
- e. Kota Pariaman;
- f. Kabupaten Pasaman Barat; dan

- g. Kabupaten Pesisir Selatan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 42

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Permukiman;
- h. Kawasan Transportasi; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 43

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dengan luas kurang lebih 739.803 Ha (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga hektare) terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pasaman;
 - c. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Agam;
 - d. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - e. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Tanah Datar;
 - f. Kawasan Hutan Produksi di Kota Sawahlunto;
 - g. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Sijunjung;
 - h. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Solok;
 - i. Kawasan Hutan Produksi di Kota Padang;
 - j. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Dharmasraya;
 - k. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Solok Selatan;
 - l. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - m. Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (2) Pada Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan mangrove seluas 4.551 Ha (empat ribu lima ratus lima puluh satu hektare).

- (3) Pada Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan gambut seluas 27.847 Ha (dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh hektare).
- (4) Pada sebagian Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan permukiman yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan hutan produksi/Kawasan permukiman seluas kurang lebih 4.445 Ha (empat ribu empat ratus empat puluh lima hektare) berada di:
 - a. Kabupaten Agam;
 - b. Kabupaten Dharmasraya;
 - c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - d. Kota Sawahlunto;
 - e. Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Kabupaten Pasaman;
 - g. Kabupaten Pasaman Barat;
 - h. Kabupaten Pesisir Selatan;
 - i. Kabupaten Sijunjung;
 - j. Kabupaten Solok; dan
 - k. Kabupaten Solok Selatan.
- (5) Pada sebagian Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai Kawasan pertanian yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan hutan produksi/Kawasan pertanian seluas kurang lebih 66.550 Ha (enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh hektare) berada di:
 - a. Kabupaten Agam;
 - b. Kabupaten Dharmasraya;
 - c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - d. Kota Sawahlunto;
 - e. Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Kabupaten Pasaman;
 - g. Kabupaten Pasaman Barat;
 - h. Kabupaten Pesisir Selatan;
 - i. Kabupaten Sijunjung;
 - j. Kabupaten Solok;
 - k. Kabupaten Solok Selatan; dan
 - l. Kabupaten Tanah Datar.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 44

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dengan luas kurang lebih 1.636.663 Ha (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga hektare) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan KP2B Kabupaten/Kota dengan luas kurang lebih 187.990 Ha (seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh hektare), meliputi:
 - a. Kota Pariaman seluas kurang lebih 1.601 Ha (seribu enam ratus satu hektare);
 - b. Kota Payakumbuh seluas kurang lebih 1.745 Ha (seribu tujuh ratus empat puluh lima hektare);
 - c. Kota Solok seluas kurang lebih 611 Ha (enam ratus sebelas hektare);
 - d. Kota Bukittinggi seluas kurang lebih 39 Ha (tiga puluh sembilan hektare);
 - e. Kota Padang Panjang seluas kurang lebih 147 Ha (seratus empat puluh tujuh hektare);
 - f. Kota Sawahlunto seluas kurang lebih 1.266 Ha (Seribu dua ratus enam puluh enam hektare);
 - g. Kabupaten Padang Pariaman seluas kurang lebih 22.737 Ha (dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh hektare);
 - h. Kabupaten Tanah Datar seluas kurang lebih 22.742 Ha (dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua hektare);
 - i. Kabupaten Agam seluas kurang lebih 18.018 Ha (delapan belas ribu delapan belas hektare);
 - j. Kabupaten Pasaman seluas kurang lebih 17.347 Ha (tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh hektare);
 - k. Kabupaten Pasaman Barat seluas kurang lebih 9.018 Ha (sembilan ribu delapan belas hektare);
 - l. Kabupaten Lima Puluh Kota seluas kurang lebih 18.259 Ha (delapan belas ribu dua ratus lima puluh sembilan hektare);
 - m. Kabupaten Solok seluas kurang lebih 19.524 Ha (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat hektare);
 - n. Kabupaten Solok Selatan seluas kurang lebih 9.763 Ha (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga hektare);
 - o. Kabupaten Sijunjung seluas kurang lebih 10.056 Ha (sepuluh ribu lima puluh enam hektare);
 - p. Kabupaten Dharmasraya seluas kurang lebih 7.895 Ha (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima hektare);
 - q. Kabupaten Pesisir Selatan seluas kurang lebih 25.736 Ha (dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam hektare); dan
 - r. Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas kurang lebih 1.486 Ha (seribu empat ratus delapan puluh enam hektare).

- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan penataan ruang Provinsi menyesuaikan dengan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 45

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dengan luas kurang lebih 2.719.857 Ha (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh hektare) yang tersebar di:

- a. Kabupaten Agam;
- b. Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Kabupaten Pasaman;
- d. Kabupaten Pasaman Barat; dan
- e. perairan Provinsi.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 46

Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dengan luas kurang lebih 244 Ha (dua ratus empat puluh empat hektare) terdiri dari Kawasan Pertambangan dan Energi yang terdapat di Kota Padang.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 47

- (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e dengan luas kurang lebih 812 Ha (delapan ratus dua belas hektare) terdapat di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih detail diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 48

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f dengan luas kurang lebih 7.121 Ha (tujuh ribu seratus dua puluh satu hektare) yang terdapat di:
 - a. Kota Padang;
 - b. Kota Pariaman;
 - c. Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan

- f. perairan Provinsi.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. destinasi pariwisata Provinsi;
 - b. Kawasan strategis pariwisata Provinsi; dan
 - c. Kawasan pengembangan pariwisata Provinsi.
- (3) Destinasi pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Destinasi Pariwisata Provinsi *Ancient Minangkabau Tourism* di Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan;
 - b. Destinasi Pariwisata Provinsi *Colonial The Old Mining Town Tourism* di Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya;
 - c. Destinasi Pariwisata Provinsi *Geopark Tourism* di Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh;
 - d. Destinasi Pariwisata *Marine Adventure Tourism* di Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman; dan
 - e. Destinasi Pariwisata *White Sand Tourism* di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (4) Kawasan strategis pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Mandeh dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bukittinggi dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Maninjau dan sekitarnya;
 - d. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Singkarak dan sekitarnya;
 - e. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Danau Kembar dan sekitarnya;
 - f. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Siberut dan sekitarnya; dan
 - g. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Sawahlunto dan sekitarnya.
- (5) Kawasan pengembangan pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang-Kota Tua dan sekitarnya;
 - b. Kawasan pariwisata bahari Bungus – Mandeh – Carocok Painan dan sekitarnya;
 - c. Kawasan pariwisata bahari Pantai Gondariah – Tiram dan sekitarnya;
 - d. Kawasan geowisata Ngarai Sianok – Maninjau – Tarusan Kamang dan sekitarnya;
 - e. Kawasan geowisata dan budaya Silokek – Kampung Padang Ranah – Candi Padang Roco dan sekitarnya;
 - f. Kawasan geowisata Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dan sekitarnya;
 - g. Kawasan geowisata dan budaya Pantai Sasak – Talamau dan sekitarnya;
 - h. Kawasan geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang – Goa Batu Kapal – TNKS dan sekitarnya;

- i. Kawasan ekowisata Malibo Anai – Nyarai dan sekitarnya;
 - j. Kawasan *heritage* Istano Basa Pagaruyuang – Nagari Tuo Pariangan – PDIKM dan sekitarnya;
 - k. Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya;
 - l. Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator – Rimbo Panti dan sekitarnya;
 - m. Kawasan Gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya; dan
 - n. Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto dan sekitarnya.
- (6) Pengembangan destinasi wisata pada peta pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 49

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g dengan luas kurang lebih 237. 545 Ha (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima hektare) yang mencakup dari Kawasan permukiman yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Paragraf 9

Kawasan Transportasi

Pasal 50

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h berupa Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dan zona pelabuhan perikanan dengan luas kurang lebih 7.547 Ha (tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh hektare) terletak di Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan perairan Provinsi.

Paragraf 10

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 51

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i dengan luas kurang lebih 17.293 Ha (tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga hektare) yang terdapat di Kota Padang dan perairan Provinsi.
- (2) Selain kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a. Korem 032/Wbr di Kota Padang;
 - b. Makodim 0304/Agam di Kota Bukittinggi;
 - c. Makodim 0305/Pasaman di Kabupaten Pasaman;
 - d. Makodim 0306/50 Kota di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - e. Yonif 131/Brs di Kota Payakumbuh;

- f. Denzipur 2/PS di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- g. Kompi C Yonif 131/Wbr di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- h. Makodim 0307/Tanah Datar di Kabupaten Tanah Datar;
- i. Secata B Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
- j. Makodim 0308/Pariaman di Kota Pariaman;
- k. Makodim 0310/SS di Kabupaten Sijunjung;
- l. Makodim 0311/Pessel di Kabupaten Pesisir Selatan;
- m. Makodim 0312/Padang di Kota Padang;
- n. Yonif 133/YS di Kota Padang;
- o. Kompi A Yonif 133/YS di Kota Padang;
- p. Makodim 0319/Mtw di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- q. Kodim 0312/Padang di Kota Padang;
- r. Secata B Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
- s. Kodim 0307/T. Data di Kabupaten Tanah Datar;
- t. Daerah Latihan Militer milik TNI AD
- u. Pos Pom AD di Kabupaten Pasaman;
- v. Minvetcad di Kabupaten Pasaman;
- w. Subdenpom I/4-I di Kota Payakumbuh;
- x. Denzipur 2/PS di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- y. Minvetcad di Kota Payakumbuh;
- z. Pos Pom AD 1/4 (Dim 0307/Tanah Data) di Kabupaten Tanah Datar;
- aa. Kodim 0309/Solok di Kota Solok;
- bb. Kantor Denpal di Kota Solok;
- cc. Kantor Sub Denzibang di Kota Solok;
- dd. Komplek RST di Kota Solok;
- ee. Komplek Pos POM di Kota Solok;
- ff. Komplek Tepbek di Kota Solok;
- gg. Lapangan Mardeka di Kota Solok;
- hh. Pos -1 Koramil Ramil 03/PP di Kabupaten Dharmasraya;
- ii. Pos Pom AD di Kabupaten Pesisir Selatan;
- jj. Minvetcad di Kabupaten Pesisir Selatan;
- kk. Denzibang 5/1 di Kota Padang;
- ll. Denpom 1/4 di Kota Padang;
- mm. Denkesyah 01.04.04 di Kota Padang;
- nn. Ajenrem/Hubdam di Kota Padang;
- oo. Denbekang 01.44.05 di Kota Padang;
- pp. Denpal 1.12.03 di Kota Padang;
- qq. RST TK III Dr. Reksodiwiryo Padang di Kota Padang;
- rr. Otmil I-04 di Kota Padang;
- ss. Kodim 0319/Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- tt. Mako Lantamal II (Mako Atas/Mako baru) di Kota Padang;
 - uu. Mes Tamtama (Mako Bawah) di Kota Padang;
 - vv. Yonmarhanlan Pomal, Penjagaan, Disang, PPAL, Gd. Tahanan, BP Diskes Lantamal II (Mako Bawah) Lapangan Apel Yonmarhanlan di Kota Padang;
 - ww. Pos UGK Bungus di Kota Padang;
 - xx. Pos Kamla di Kabupaten Agam;
 - yy. Posal Simaubuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - zz. Poskamla Pariaman di Kota Pariaman;
 - aaa. Rumdisjab Danlantamal II Mess Transit di Kota Padang;
 - bbb. Mess Perwira Mess Bintara, Kantor Tim Intel Lantamal II di Kota Padang;
 - ccc. Rumdis TNI AL H. Agus Salim Siteba di Kota Padang;
 - ddd. Mess Transit, crew pesud di Kabupaten Padang Pariaman;
 - eee. Rumdis Rawang di Kota Padang;
 - fff. Tanah Kosong (Rencana Rumdis) di Kota Padang;
 - ggg. Rusunawa 35 unit di Kota Padang;
 - hhh. Kantor Lanal Mentawai (Lanal persiapan) di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - iii. Posal Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - jjj. Posal Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - kkk. Lapangan Tembak di Kota Padang;
 - lll. Daerah Latihan Lantamal II di Kota Padang;
 - mmm. Gudang Disbek di Kota Padang;
 - nnn. Gudang Senjata dan Amunisi di Kota Padang;
 - ooo. Daerah Pembuangan Amunisi di Perairan Teluk Bayur;
 - ppp. Lanud Sultan Sjahrir (Sut) di Kota Padang;
 - qqq. Kipan B Yonko 462 di Kota Padang;
 - rrr. Daerah Latihan Militer Piobang di Kabupaten Lima puluh Kota;
 - sss. Daerah Latihan Militer Gadut di Kabupaten Agam;
 - ttt. Daerah Latihan Militer Tarandam di Kota Padang;
 - uuu. Daerah Uji Coba Peralatan dan Persenjataan Militer Gadut di Kabupaten Agam;
 - vvv. Daerah Uji Coba Peralatan dan Persenjataan Militer Tarandam di Kota Padang;
 - www. Daerah *Disposal* Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya Lainnya Gadut di Kabupaten Agam; dan
 - xxx. Daerah *Disposal* Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya Lainnya Tarandam di Kota Padang.
- (3) Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Kawasan Strategis yang terdapat di Wilayah Provinsi, terdiri atas:
 - a. KSN; dan
 - b. KSP.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta penetapan KSP dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan;
- b. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Solok yang merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan;
- c. Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam yang merupakan KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
- d. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas di batas terluar Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 54

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok di Kabupaten Solok;
 - b. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai – Sitiung di Kabupaten Dharmasraya;
 - c. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang;
 - d. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas di Kabupaten Pasaman Barat;
 - e. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut – Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan; dan

- f. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai.
- (3) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.
- (4) KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar (Bukapalipatar); dan
 - b. Kawasan Monumen dan Museum Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam.

Bagian Kedua

Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 55

- (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok adalah mempertahankan keindahan bentang alam melalui pelestarian lingkungan serta memanfaatkan potensi pariwisata dan agribisnis berkelanjutan berbasis Masyarakat.
- (2) Arah pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
- a. pelestarian lingkungan untuk menjaga keanekaragaman hayati, kualitas udara, air, dan tanah;
 - b. mempertahankan bentang alam pegunungan, hutan, dan lahan pertanian yang ada melalui perlindungan dari kegiatan pembangunan yang dapat merusak keaslian dan ekosistem alam; dan
 - c. pengembangan kegiatan ekonomi agribisnis dan pariwisata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 56

- (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai – Sitiung adalah mempercepat pembangunan di pusat pengembangan Wilayah Provinsi bagian tenggara serta menjadikannya pusat ekonomi strategis di perbatasan Provinsi.
- (2) Arah pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai – Sitiung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
- a. pengembangan pusat perdagangan strategis yang mendukung aktivitas bisnis antarprovinsi;
 - b. pengembangan Kawasan permukiman dengan perencanaan yang terintegrasi, yang dilengkapi dengan fasilitas umum, infrastruktur, dan layanan dasar untuk Masyarakat; dan
 - c. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dengan menetapkan Kawasan industri khusus yang terhubung dengan sentra-sentra produksi pertanian.

Pasal 57

- (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh adalah untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis kegiatan wisata yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
- (2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
 - a. penyediaan ruang yang memadai untuk kegiatan permukiman wisata berbasis pelestarian lingkungan;
 - b. peningkatan aksesibilitas internal dan eksternal Kawasan;
 - c. penyediaan jaringan prasarana dan sarana yang mendukung fungsi Kawasan sebagai pusat kegiatan lokal; dan
 - d. memastikan adanya fungsi-fungsi ekologis dan ruang terbuka hijau yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kawasan yang dibangun.

Pasal 58

- (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas adalah untuk menjadi pusat logistik dan distribusi strategis baru di Wilayah Samudera Hindia.
- (2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d, sebagai berikut:
 - a. pengembangan Kawasan permukiman dengan perencanaan yang terintegrasi, yang dilengkapi dengan fasilitas umum, infrastruktur, dan layanan dasar untuk Masyarakat; dan
 - b. mengembangkan industri berbasis sumber daya kelautan serta pertanian dan perkebunan secara optimal untuk mendukung konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Pasal 59

- (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut – Tapan adalah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan bagi Wilayah perbatasan Provinsi bagian selatan.
- (2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut – Tapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf e, sebagai berikut:
 - a. menjadi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Wilayah selatan Sumatera Barat.
 - b. meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Kawasan dan pelayanan publik.

Pasal 60

- (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai adalah mendorong pertumbuhan pusat ekonomi di Wilayah tertinggal.

- (2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf f, sebagai berikut:
 - a. pengembangan ekonomi biru dengan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
 - b. pengembangan Kawasan wisata bahari dengan memanfaatkan keindahan alam dan budaya Mentawai; dan
 - c. pengembangan permukiman baru yang terintegrasi dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

Pasal 61

- (1) Tujuan pengembangan KSP Danau Singkarak adalah untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung di Kawasan sekitar danau untuk kelestarian ekosistemnya.
- (2) Arahan pengembangan KSP Danau Singkarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), sebagai berikut:
 - a. melestarikan sumber daya air untuk menjaga kualitas dan kebermanfaatannya;
 - b. mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Danau Singkarak dan Kawasan sekitarnya untuk memastikan keterpaduan pengembangan dengan perlindungan lingkungan dan keseimbangan ekosistem; dan
 - c. mengembangkan pariwisata berbasis potensi alam dan kearifan lokal dengan prinsip keberlanjutan.

Pasal 62

- (1) Tujuan pengembangan KSP Bukapalipatar adalah memperkuat peran kawasan sebagai pusat perkembangan sosial budaya dan kegiatan pariwisata utama di Provinsi.
- (2) Arah pengembangan KSP Bukapalipatar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, sebagai berikut:
 - a. pengembangan pusat-pusat kegiatan budaya Minangkabau di setiap kota dan kabupaten dalam Kawasan;
 - b. pengembangan Kawasan perkotaan yang menunjang percepatan peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi pariwisata;
 - c. peningkatan cakupan layanan sumber daya air, persampahan, dan transportasi secara terintegrasi antar Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - d. pengembangan Kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 63

- (1) Tujuan pengembangan KSP Kawasan Monumen dan Museum PDRI adalah untuk melestarikan nilai sejarah nasional dan pengembangan kegiatan ekonomi dari potensi pariwisata dan pertanian.
- (2) Arahan pengembangan KSP Kawasan Monumen dan Museum PDRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b, sebagai berikut:
 - a. mendorong Pemanfaatan Ruang di Kawasan Budi Daya agar menunjang potensi wisata sejarah dengan Monumen dan Museum PDRI sebagai fokusnya;

- b. mengintegrasikan potensi pariwisata dengan Kawasan pertanian dan Kawasan permukiman melalui agrowisata dan desa wisata;
- c. meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Kawasan dan pelayanan publik; dan
- d. melindungi fungsi ruang untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

- a. KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang, wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KKPR Darat; dan
 - b. KKPRL.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat

Pasal 66

- (1) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. kegiatan berusaha;
 - b. kegiatan nonberusaha; dan
 - c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.

- (3) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam melaksanakan revisi RTRW Provinsi.

Paragraf 3

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 67

- (1) KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha di Laut.
- (2) Persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan nonberusaha di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tabel KKPRL dan peta KKPRL serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tabel KKPRL berupa rincian lokasi, luasan dan aturan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Peta KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 68

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan KSP.
- (2) Indikasi program perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem energi;
 - d. perwujudan sistem telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem sumber daya air; dan
 - f. perwujudan sistem prasarana lainnya.
- (3) Indikasi program perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. indikasi program perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. indikasi program perwujudan Kawasan Budi Daya.

- (4) Indikasi program perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. penataan dan pengembangan Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;
 - b. penataan dan pengembangan Kawasan strategis bidang daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. penataan dan pengembangan Kawasan strategis bidang sosial dan budaya.

Pasal 69

- (1) Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisikan usulan program pengembangan Wilayah Provinsi untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan strategis Provinsi.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. sumber dana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi 5 (lima) tahapan, yaitu:
- a. tahap kesatu, yaitu tahun 2025-2029;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2030-2034;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2035-2039;
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2040-2044; dan
 - e. tahap kelima, yaitu tahun 2045.

Pasal 70

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 71

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, dengan program sektoral dan kewilayahan serta dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

- a. Indikasi Arahan Zonasi sistem Provinsi;
- b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
- c. arahan Insentif dan Disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 73

Indikasi Arahan Zonasi sistem Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a terdiri dari:

- a. Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang
- b. Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang; dan
- c. ketentuan khusus.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a memuat:

- a. Indikasi Arahan Zonasi sistem pusat permukiman;
- b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
- c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
- d. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 75

(1) Indikasi Arahan Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 74 huruf a meliputi:

- a. Indikasi Arahan Zonasi untuk PKN;
- b. Indikasi Arahan Zonasi untuk PKW; dan
- c. Indikasi Arahan Zonasi untuk PKL.

(2) Indikasi Arahan Zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala nasional dan regional/antarprovinsi di pantai barat sumatera yang produktif berbasis perdagangan dan jasa, industri, perikanan, dan pariwisata yang berkelanjutan;
- b. pengembangan fungsi Kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian rumah tapak (*landed house*), dan peningkatan infrastruktur ekonomi dan jaringan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota;
- c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan nilai pengembangan sesuai dengan nilai strategis yang dimiliki;
- d. Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKN, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan Kawasan Permukiman lebih teratur, indah dan bersih; dan
- e. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dampak perkotaan yang ditimbulkan dari perkembangan PKN yaitu sampah dan limbah cair domestik, melalui penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle* dan SPAL dan berkurangnya areal terbuka hijau dan resapan melalui alokasi areal ruang terbuka hijau dan resapan.

(3) Indikasi Arahan Zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi antar Kabupaten/Kota;

- b. pengembangan fungsi Kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman yang berkelanjutan, melalui pengendalian pengembangan hunian rumah tapak (*landed house*), dan peningkatan infrastruktur ekonomi dan jaringan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. Pemanfaatan Ruang ditekankan pada realisasi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKW, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada sesuai dengan fungsinya sebagai PKW serta menata perkembangan Kawasan Permukiman lebih teratur dan bersih;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dampak perkotaan yang ditimbulkan dari perkembangan PKW yaitu sampah dan limbah cair domestik, melalui penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle* dan SPAL dan berkurangnya areal terbuka hijau dan resapan melalui alokasi ruang terbuka hijau dan daerah resapan; dan
 - f. pengendalian ruang untuk pengembangan Kawasan pada lahan dengan resiko bencana tinggi, berbatasan dengan Kawasan Lindung.
- (4) Indikasi Arahan Zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten/Kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
 - b. pengembangan fungsi Kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing daerah Kabupaten/Kota;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dampak perkotaan yang ditimbulkan dari perkembangan PKL yaitu sampah dan limbah cair domestik, melalui penyediaan Tempat Pembuangan Akhir, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle* dan SPAL dan berkurangnya areal terbuka hijau dan resapan melalui alokasi ruang terbuka hijau dan resapan; dan
 - e. pengendalian ruang untuk pengembangan Kawasan pada lahan dengan resiko bencana tinggi, berbatasan dengan Kawasan Lindung.

Pasal 76

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:

- a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan;
- b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api;
- c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar transportasi Laut; dan
- e. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 77

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Jalan Arteri Primer, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 - a) pemanfaatan lahan di sepanjang sisi Jalan Arteri Primer untuk kegiatan skala nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan pembuatan jalur hijau dan ruang terbuka hijau dan pembuatan jalur *bus way* dan sepeda.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a) pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan jalan arteri primer;
 - b) pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan; dan
 - c) pembuatan jalur *Mass Rapid Transit* pada jalan arteri Kota Bukittinggi dan Kota Padang.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a) kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan;
 - b) alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan; dan
 - c) kegiatan pertambangan atau kegiatan lainnya memicu terjadinya longsor pada jarak 100 (seratus) meter dari badan jalan.
- b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Primer, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 - a) pemanfaatan lahan di sepanjang koridor Jalan Kolektor Primer untuk kegiatan skala Provinsi, Kabupaten/Kota, dan beberapa kecamatan dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) prasarana pergerakan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
 - c) pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) pembuatan jalur hijau dan ruang terbuka hijau; dan
 - e) pembuatan jalur *bus way* dan sepeda.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a) pendirian bangunan dengan memperhatikan penetapan garis sempadan bangunan Jalan Kolektor Primer;
 - b) alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang Jalan Kolektor

Primer; dan

- c) pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a) Pemanfaatan Ruang pada bagian-bagian jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan;
 - b) alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan;
 - c) Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang memiliki intensitas pergerakan tinggi dan/atau menyebabkan hambatan samping di sepanjang Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer agar tidak mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan; dan
 - d) kegiatan pertambangan atau kegiatan lainnya yang memicu terjadinya longsor pada jarak 100 (seratus) meter dari badan jalan.
- c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jalan tol meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu pemanfaatan lahan di sepanjang jalan tol dengan pembatasan intensitas bangunan dan penetapan garis sempadan jalan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan dan persimpangan sebidang;
 4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) penyediaan akses penghubung Kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan jalan tol;
 - b) pengendalian jalan penghubung dari pintu keluar tol ke jalan non tol yang tidak menimbulkan kemacetan;
 - c) pembuatan saluran drainase dengan kapasitas yang telah mempertimbangkan peningkatan air *run off* dari badan jalan, pengembangan Wilayah sekitar tol dan terputusan drainase alam;
 - d) pengendalian jalan masuk tol secara penuh; dan
 - e) ketentuan akses keluar jalan tol yang harus memperhatikan fungsi jalan.
 5. Rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
 - a) penyediaan satu ruas jalan tol yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur yang ditetapkan kemudian dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP); dan
 - b) pengaturan sarana prasarana jalan tol yang mendukung operasionalisasi rencana kontinjensi kondisi darurat perang pada jalan tol tersebut.
- d. persyaratan dan kriteria pemanfaatan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c meliputi:
 1. pengaturan jalan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan jalan sesuai standar spesifikasi prasarana jalan dan mempertimbangkan resiko kebencanaan;
 3. pemanfaatan jalan sesuai dimensi dan muatan sumbu terberat;

4. pengembangan prasarana pelengkap dan pendukung jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 6. pembatasan kegiatan pada ruang milik jalan di luar kepentingan jalan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan;
 7. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan jalan (jalan arteri, jalan kolektor, jalan tol) wajib memperhatikan Kawasan lindung dan Kawasan Konservasi;
 8. perlindungan terhadap KP2B di sepanjang sisi jalan nasional dan jalan provinsi;
 9. perencanaan pembangunan jalan dan jalan tol memperhatikan Kawasan rawan bencana; dan
 10. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jalan di sekitar Kawasan rawan bencana.
- e. Indikasi Arah Zonasi di sekitar terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan Orang, barang, dan kendaraan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal, dengan Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
 4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) bangunan kantor pengelola terminal;
 - b) jalur keberangkatan dan kedatangan;
 - c) tempat parkir kendaraan;
 - d) fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - e) fasilitas pengawasan keselamatan;
 - f) jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana; dan
 - g) fasilitas penunjang terminal.
- f. Indikasi Arah Zonasi di sekitar jembatan timbang meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 - a) pendirian bangunan dengan fungsi penunjang kegiatan pada jembatan timbang;
 - b) tempat parkir kendaraan; dan
 - c) fasilitas penunjang.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu rumah dinas/*mess* petugas dan kegiatan pendukung aktivitas di area jembatan timbang;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang; dan

4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) jalan akses keluar masuk kendaraan;
 - b) jalan sirkulasi di dalam wilayah operasional jembatan timbang;
 - c) bangunan kantor petugas;
 - d) landasan penimbangan;
 - e) fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan;
 - f) tempat parkir kendaraan; dan
 - g) fasilitas penunjang.

Pasal 78

Indikasi Arah Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b meliputi jalur kereta api dan stasiun kereta api ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta api;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. pengembangan jalur hijau atau ruang terbuka hijau sepanjang jalur kereta api;
 2. bangunan stasiun;
 3. fasilitas naik/turun penumpang;
 4. tempat parkir;
 5. ruang untuk pelayanan penumpang; dan
 6. jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana.
- e. Ketentuan lainnya, meliputi:
 1. batas ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api diukur sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 4. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan kereta api wajib memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi; dan
 5. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar Kawasan rawan bencana.

Pasal 79

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c meliputi pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan penyeberangan ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 2. dermaga.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 1. pelabuhan sesuai skala pelayanan; dan
 2. pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
 2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 3. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas naik atau turun penumpang.

Pasal 80

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Indikasi Arahan Zonasi pelabuhan Laut
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 - b) fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 - c) pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus;
 - d) kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus;
 - e) tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
 - f) pendaratan hasil tangkapan perikanan;
 - g) tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
 - h) perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;
 - i) bongkar muat, penelitian, uji coba kapal;
 - j) pemasaran dan distribusi ikan;
 - k) ruang terbuka hijau;
 - l) pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau dalam

keadaan bahaya di perairan, termasuk mengangkat kerangka kapal, rintangan bawah air, atau benda lainnya; dan

m) Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:

- a) pengerukan alur pelabuhan;
- b) penempatan kapal mati;
- c) wisata sejarah dan budaya;
- d) permukiman eksisting;
- e) Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
- f) pekerjaan bawah air;
- g) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
- h) industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan pengolahan dan pengawetan lainnya);
- i) industri maritim;
- j) fasilitas umum;
- k) perdagangan dan jasa dengan skala maksimal sub-BWP;
- l) perkantoran;
- m) rak pipa (*piperack*) pom pelabuhan;
- n) dermaga muat;
- o) Wisata alam bentang Laut dan wisata alam pantai/pesisir;
- p) bangunan pelindung pantai dan bangunan infrastruktur; dan
- q) wisata olahraga air dan wisata bawah Laut;
- r) pemasangan/penggelasan pipa migas;
- s) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:

- a) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
- b) pembudidayaan ikan laut;
- c) pembuangan material keruk (*dumping area*); dan
- d) Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi.

4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

- a) alur pelayaran;
- b) perairan tempat labuh;
- c) kolam pelabuhan;
- d) terminal terapung;
- e) dermaga;
- f) terminal;
- g) fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;

- h) fasilitas pengisian bahan bakar kapal;
 - i) fasilitas gudang;
 - j) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - k) fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - l) fasilitas penunjang pelabuhan.
5. Ketentuan lainnya, yaitu:
- a) perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung dan lahan KP2B di sekitar Kawasan pelabuhan Laut;
 - b) pengembangan pelabuhan Laut berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan, standar teknis, serta peraturan perundangan terkait lainnya yang berlaku;
 - c) Rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
 - 1) penyediaan Pelabuhan Utama sebagai tempat berlabuhnya Kapal Perang Republik Indonesia (KRI); dan
 - 2) penyediaan sarana prasarana penunjang operasionalisasi rencana kontinjensi pada Pelabuhan Utama tersebut
- b. Indikasi Arahan Zonasi alur pelayaran di laut
- 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) pelabuhan;
 - b) pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 - c) fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 - d) pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus;
 - e) kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Terminal Khusus;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a) wisata sejarah dan budaya;
 - b) tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
 - c) pengerukan alur pelabuhan;
 - d) penempatan kapal mati;
 - e) Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
 - f) pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau dalam keadaan bahaya di perairan, termasuk mengangkat kerangka kapal, rintangan bawah air, atau benda lainnya;
 - g) pekerjaan bawah air;
 - h) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan pelayaran; dan
 - i) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau

- bergerak yang mengganggu kegiatan pelayaran;
- b) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c) perikanan budi daya laut;
 - d) wisata olahraga air dan wisata bawah Laut;
 - e) wisata alam bentang Laut;
 - f) pembuangan (*dumping*); dan
 - g) kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi Laut.
4. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
- a) Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);
 - b) Stasiun Radio Pantai (SROP); dan
 - c) *Vessel Traffic Services* (VTS).
5. Arahan pengendalian pada alur pelayaran – perlintasan dilaksanakan sebagai berikut:
- a) zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - b) pengaturan perlindungan lingkungan maritim;
 - c) penetapan sistem rute;
 - d) pembatasan kecepatan kapal dan/atau penetapan rute kapal sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;
 - e) setiap kapal yang melintas transit dilarang membuang benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia;
 - f) setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki kapal atau mengotori Wilayah perairan Indonesia disaat melakukan lintas transit; dan
 - g) kapal yang membawa bahan nuklir diharuskan mempunyai peralatan perlindungan keamanan dan tetap berhubungan dengan TNI-AL, sesuai dengan konvensi perlindungan fisik bahan nuklir.

Pasal 81

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam KKOP;
- d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah

- serta ruang terbuka hijau;
 - 2. fasilitas keselamatan penerbangan;
 - 3. fasilitas keamanan;
 - 4. fasilitas sisi udara;
 - 5. fasilitas sisi darat; dan
 - 6. fasilitas penunjang.
- e. ketentuan lainnya, meliputi:
- 1. perencanaan pembangunan bandara memperhatikan Kawasan rawan bencana;
 - 2. perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung;
 - 3. perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis/KP2B;
 - 4. penetapan Kawasan udara terlarang (*prohibited area*) dan Kawasan udara terbatas (*restricted area*) di daerah Provinsi;
 - 5. penetapan batas-batas KKOP dan Kawasan kebisingan; dan
 - 6. penerapan mitigasi bencana.

Pasal 82

- (1) Dalam pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dapat dikembangkan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development/TOD*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan jaringan transportasi dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada semua Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikuti indikasi arahan zonasi Kawasan.

Pasal 83

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 - 1. Pemanfaatan Ruang sisi kanan, kiri dan ruang bawah saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selama tidak masuk dalam ruang bebas;
 - 2. pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan;
 - 3. jalur hijau; dan
 - 4. ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan di sekitarnya;
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain; dan

3. pembangunan pembangkit listrik di sekitar Kawasan rawan bencana dengan menerapkan rekayasa teknis dan analisis risiko bencana.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang ruang bebas jaringan transmisi;
 2. pendirian bangunan di sekitar SUTT dan SUTET dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar; dan
 3. Penggalian tanah, penambangan atau pekerjaan konstruksi maupun Pemanfaatan Ruang lainnya di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik tanpa memperhitungkan jarak aman sesuai dengan peraturan perundangan.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 2. penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;
 3. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi;
 4. papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman; dan
 5. pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan.

Pasal 84

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
1. bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi; dan
 2. infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
 2. kegiatan pembangunan di sekitar jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi; dan
 3. pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan rawan bencana dengan menerapkan rekayasa teknis.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- d. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan internet serta sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya; dan
- e. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung.

Pasal 85

- (1) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, sebagai berikut:
 - a. Indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a) kegiatan perikanan/pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi;
 - b) Pemanfaatan Ruang sempadan jaringan irigasi untuk kepentingan lain berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pembangunan konstruksi untuk keadaan tertentu berupa bangunan melintang atau sejajar saluran irigasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) kegiatan Pemanfaatan Ruang sempadan jaringan irigasi, pengamanan jaringan irigasi untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi, dan mempertahankan fungsi jaringan irigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan irigasi; dan
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan irigasi.
 - b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir berupa jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir melalui:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) bangunan infrastruktur pengendalian banjir; dan
 - b) kegiatan pendukung sistem jaringan dan bangunan pengendalian banjir seperti bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan perikanan, pertanian, dan wisata alam sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi pengendalian banjir;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pengendalian banjir; dan
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir.

- c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar bangunan sumber daya air meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:
 - a) bangunan sumber daya air;
 - b) kegiatan pendukung bangunan sumber daya air seperti bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas, jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan; dan
 - c) kegiatan perikanan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a) kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi bangunan sumber daya air;
 - b) kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
 - c) kegiatan transportasi dengan tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 - d) pembangunan prasarana sumber daya air di sekitar Kawasan rawan bencana menerapkan rekayasa teknis.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 - b) alih fungsi lahan pertanian yang beririgasi teknis yang sudah ditetapkan dalam RTR.
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan sumber daya air.
- (2) Pelaksanaan pengaturan sistem jaringan sumber daya air dilakukan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan.

Pasal 86

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f meliputi:

- a. indikasi Arahan Zonasi di sekitar SPAM berupa SPAM regional memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SPAM serta kegiatan pembangunan bangunan penunjang SPAM;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a) kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum; dan
 - b) pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air menerapkan rekayasa teknis.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum; dan
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:

- a) sarana dan prasarana pengolahan limbah dan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
 - b) unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum;
 - c) unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum; dan
 - d) unit distribusi meliputi sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampung, alat ukur dan peralatan pemantauan.
- b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3 memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan pengelolaan limbah B3.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu:
 - a) kegiatan pendukung kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - b) pengelolaan limbah B3 mengikuti tata cara dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan pergudangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan pengelolaan limbah; dan
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 - a) fasilitas penyimpanan limbah B3;
 - b) peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) peralatan penanggulangan keadaan darurat.
- c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan berupa TPA Regional memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) kegiatan pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir berupa pemrosesan akhir sampah;
 - b) lahan urug saniter (*sanitary landfill*);
 - c) pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah; dan
 - d) pemanfaatan gas metan di Tempat Pembuangan Akhir.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu:
 - a) kegiatan penunjang operasional Tempat Pembuangan Akhir, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, dan Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle*; dan
 - b) pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air menerapkan rekayasa teknis.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan permukiman dan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi Kawasan Tempat Pembuangan Akhir;
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 - a) sarana dan prasarana pengolahan limbah;
 - b) fasilitas dasar;
 - c) fasilitas perlindungan lingkungan;
 - d) fasilitas operasi; dan
 - e) fasilitas penunjang.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang

Pasal 87

- (1) Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b memuat indikasi arahan zonasi untuk:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Indikasi Arahan zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi indikasi arahan zonasi untuk:
 - a. Badan Air;
 - b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
 - c. Kawasan Perlindungan Setempat;
 - d. Kawasan Konservasi;
 - e. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut;
 - f. Kawasan Hutan Adat;
 - g. Kawasan Lindung Geologi; dan
 - h. Kawasan Ekosistem Mangrove.
- (3) Indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi indikasi arahan zonasi untuk:
 - a. Kawasan Hutan Produksi;
 - b. Kawasan Pertanian;
 - c. Kawasan Perikanan;
 - d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - e. Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. Kawasan Pariwisata;
 - g. Kawasan Permukiman;
 - h. Kawasan Transportasi; dan
 - i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 88

Indikasi Arah Zonasi untuk Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. pembangunan prasarana lalu lintas air;
 2. alur pelayaran air;
 3. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 4. kegiatan pengamanan badan air;
 5. penjagaan kualitas air;
 6. jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. pembangunan bangunan penunjang kegiatan di badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 1. kegiatan pendidikan/penelitian;
 2. kegiatan perikanan;
 3. kegiatan wisata air;
 4. kegiatan olahraga air;
 5. pembangunan jembatan, pemasangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, dan mikrohidro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. pertambangan mineral non logam dan batuan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 1. pembuangan limbah cair secara langsung tanpa pengolahan;
 2. pembuangan limbah padat;
 3. kegiatan yang merusak kelestarian Kawasan badan air; dan
 4. kegiatan yang merusak kualitas air.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, dan keselamatan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. pengaturan lebih detail untuk Kawasan perlindungan setempat di sekitar badan air berupa sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk dan lain sebagainya ditetapkan dalam RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 89

Indikasi Arah Zonasi untuk Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b, berupa:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang merupakan hutan lindung dengan ketentuan:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu hutan lindung dan preservasi sumber daya alam.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - a) kegiatan pemanfaatan hutan lindung, yaitu:
 - 1) pemanfaatan Kawasan yaitu budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsir, budidaya tanaman nira, wana mina/*silvofishery*, wana ternak/*silvopastura*, tanam wana tani/*agroforestry*, wana tani ternak/*agrosilvopastura*, penangkaran satwa liar, dan/atau rehabilitasi satwa;
 - 2) pemanfaatan jasa lingkungan yaitu pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, penyediaan sarana prasarana dan jasa wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan/atau
 - 3) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
 - b) kegiatan penggunaan Kawasan Hutan Lindung berupa kegiatan non kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan dengan syarat tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan lindung yang menyebabkan perubahan fungsi pokok Kawasan hutan tersebut;
 4. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian hutan lindung tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan;
 5. Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, dan keselamatan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 6. Rencana Kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan kawasan hutan sebagai medan pertempuran.
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang merupakan Kawasan gambut, dengan ketentuan:
1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) penelitian;
 - b) ilmu pengetahuan;
 - c) pendidikan;
 - d) jasa lingkungan;
 - e) permukiman eksisting;
 - f) Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi Kawasan gambut dengan ketebalan ≥ 3 m dapat diperkenankan dengan ketentuan:
 - 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan

- 2) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.
2. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan budi daya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m dan/atau ditetapkan sebagai puncak kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. ketentuan lainnya, meliputi:
 - a) pengendalian material sedimen yang masuk ke Kawasan bergambut melalui badan air;
 - b) kegiatan budi daya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung;
 - c) Kawasan gambut yang bertampalan dengan Kawasan hutan produksi dan Kawasan Konservasi yang berada di wilayah perairan pengaturan Pemanfaatan Ruang nya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - d) dalam hal terdapat penetapan Kawasan gambut pada Kawasan Budi Daya Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian Kawasan gambut tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan; dan
 - f) Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dalam hal terdapat penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan negara dilakukan penataan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

Indikasi Arah Zonasi untuk Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

- a. Rimba kota, dengan arahan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang dengan fungsi resapan air, olah raga di ruang terbuka dan evakuasi bencana;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu bangunan eksisting, bangunan penunjang RTH, taman bermain, dan kegiatan pariwisata tanpa mengubah bentang alam yang terlalu luas;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas kawasan; dan
 4. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang melindungi kelestarian alam.
- b. Zona pengelolaan ekosistem pesisir meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) penelitian dan pendidikan;
 - b) pengusahaan pariwisata berbasis edukasi dan ekowisata;
 - c) kegiatan dalam rangka meningkatkan fungsi ekosistem pesisir sebagai penyerap, dan penyimpan/cadangan karbon biru, serta fungsi ekologis lainnya dari ekosistem pesisir;
 - d) penanaman mangrove/vegetasi pantai atau kegiatan rehabilitasi, kegiatan perlindungan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi ekologis ekosistem mangrove, terumbu karang, atau padang lamun;
 - e) kegiatan konservasi dan rehabilitasi terhadap keanekaragaman hayati Laut yang ada di dalam ekosistem pesisir dan sekitarnya; dan
 - f) melakukan penangkapan ikan dengan skala kecil dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
 2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a) melakukan pengusahaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan Laut skala kecil – menengah;
 - b) kegiatan wisata selam, selancar, olahraga tirta, snorkling, berenang;
 - c) pembangunan bangunan pelindung pantai.
 - d) pemasangan rumpon perairan dangkal;
 - e) penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di Laut;
 - f) pemasangan/penggelaran/penanaman Pipa Kabel Bawah Laut;
 - g) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; dan
 - h) pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP).
 3. kegiatan tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a) melakukan perusakan mangrove dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi ekologis dan keberlanjutan dari ekosistem pesisir;
 - b) menduduki areal mangrove untuk pengembangan pemukiman dan aktivitas lain yang ekstraktif;
 - c) menambang, merusak terumbu karang atau melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak dan mengganggu ekosistem pesisir;
 - d) pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri;
 - e) reklamasi;

- f) pembuangan (*dumping*); dan
 - g) pengerukan di wilayah perairan.
4. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang zona pengelolaan ekosistem pesisir.
- c. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana.

Pasal 91

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, yaitu:
 - 1. cagar alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
 - a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - c) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
 - d) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya.
 - 2. suaka margasatwa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
 - a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - c) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
 - d) pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas; dan
 - e) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya.
 - 3. taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
 - a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - c) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
 - d) pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
 - e) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - f) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
 - g) pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat.
 - 4. taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
 - a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
 - c) koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 - d) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
 - e) pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;

- f) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
 - g) pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat; dan
 - h) pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.
5. taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
- a) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
 - b) pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
 - c) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - e) pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
 - f) pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat.
6. pemanfaatan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam untuk wisata alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
- 1. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 - 2. kegiatan lainnya yang dapat menunjang budi daya;
 - 3. pemanfaatan sumberdaya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
- 1. pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf b;
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa; dan
 - 3. kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa dalam Kawasan;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan Kawasan Konservasi.
- e. Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. penetapan zonasi penataan Kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pada Kawasan Konservasi yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam

Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Dalam hal terdapat penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan negara dilakukan penataan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Indikasi Arah Zonasi untuk Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf e, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
 - 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; dan
 - 3. perlindungan situs budaya/adat tradisional.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - 1. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 - 2. wisata alam bentang Laut;
 - 3. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 4. wisata alam bawah Laut;
 - 5. wisata budaya;
 - 6. penangkapan ikan;
 - 7. pembudidayaan ikan;
 - 8. fasilitas umum;
 - 9. energi; dan
 - 10. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi Kawasan dan perubahan fungsi Kawasan;
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 - 3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
 - 4. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan;
 - 5. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 6. semua jenis kegiatan penambangan;

7. mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi;
 8. menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
 9. kegiatan membuang jangkar/berlabuh; dan
 10. pembuangan sampah dan limbah.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
- e. arahan pengendalian pada Kawasan Konservasi dilaksanakan sebagai berikut:
1. pengelolaan Kawasan Konservasi perairan;
 2. ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di Kawasan ini;
 3. penggunaan kapal berdasarkan ukurannya, jenis alat tangkap serta batasan jumlah pengambilan sumber daya ikan untuk melindungi keberlanjutan keanekaragaman sumber daya ikan; dan
 4. memperhatikan jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit serta daya dukung, dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.
- f. arahan pengendalian pada Kawasan pencadangan konservasi di laut dilaksanakan sebagai berikut:
1. pengelolaan Kawasan Konservasi maritim;
 2. meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan tentang konservasi; dan
 3. ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di Kawasan ini.
- g. penggambaran titik sumur minyak bumi dan gas bumi dalam Kawasan Konservasi Perairan dilakukan setelah adanya penetapan Kawasan Konservasi dari menteri yang membidangi kelautan dan perikanan.

Pasal 93

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf f, sebagai berikut:

1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) kegiatan preservasi sumber daya alam;
 - b) perlindungan dan pelestarian satwa liar dan/atau tumbuhan; dan
 - c) kegiatan budaya yang terkait dengan hutan adat.
2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - a) kegiatan pemanfaatan hutan, yaitu:
 - 1) kegiatan kehutanan seperti pengambilan kayu, rotan, atau hasil hutan non-kayu (madu, damar, tanaman obat) dengan cara yang tidak merusak dan dalam jumlah yang sesuai;
 - 2) kegiatan pertanian tradisional (agroforestri); dan

- 3) pengembangan ekowisata.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu
 - a) kegiatan pemanfaatan hutan yang mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan;
 - b) kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang dapat merusak kualitas lingkungan atau kesehatan manusia;
 - c) kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan yang tidak sejalan dengan kearifan lokal adat; dan
 - d) kegiatan budidaya lain yang dapat merusak ekosistem hutan.

Pasal 94

Indikasi Arah Zonasi untuk Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf g, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. Kegiatan pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan konservasi geologi dan *geopark*, dengan ketentuan tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada serta tidak merusak komponen geologi dan ekosistemnya;
 2. Kegiatan yang mendukung konservasi geologi dan *geopark*, seperti taman geologi, jalur interpretasi, dan pusat informasi *geopark*; dan
 3. ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 1. kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan, yang tidak mengubah bentang alam;
 2. Kegiatan pariwisata yang berfokus pada edukasi dan apresiasi terhadap nilai-nilai geologi dan *geopark*, dengan pengaturan kapasitas wisata yang ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan;
 3. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan karakteristik geologi teknik wilayah dan potensi kerentanan gerakan tanah, serta menjaga jarak aman dari sempadan sungai dan patahan aktif";
 4. Pembangunan jalur jalan wisatawan yang mendukung aksesibilitas ke situs-situs geologi dan *geopark*, dengan tetap memperhatikan aspek ekologis dan tidak mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian kawasan; dan
 5. kegiatan eksisting dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung Geologi.
- c. kegiatan yang dilarang, yaitu:
 1. kegiatan pertambangan;
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air;
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 4. kegiatan yang berpotensi merusak/komponen geologi dan ekosistemnya;
 5. memotong kayu atau vegetasi hutan;
 6. membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; dan

7. penambahan luasan kegiatan terbangun eksisting.
- d. ketentuan prasarana minimum meliputi pembangunan jalan patroli dalam Kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, menara pengintai dan pos penjagaan batas perbatasan.

Pasal 95

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf h, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove dalam rangka pembinaan habitat dan populasi satwa;
 2. kegiatan pendidikan, penelitian, ekowisata, *tracking* mangrove; dan
 3. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya skala tradisional.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 1. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 2. pembangunan tambat perahu;
 3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
 4. alih fungsi vegetasi hutan pantai dan mangrove yang tidak ditetapkan di:
 - a) Kawasan perlindungan setempat; dan
 - b) Peta Indikatif Penghentian Penerbitan Izin Baru;
- c. kegiatan yang dilarang, yaitu:
 1. kegiatan yang menguasai Kawasan Hutan Mangrove;
 2. kegiatan penebangan dan pembakaran hutan mangrove;
 3. kegiatan yang memanfaatkan kayu hidup yang berasal dari Kawasan Hutan Mangrove untuk kepentingan ekonomi;
 4. kegiatan mencemari ekosistem mangrove;
 5. kegiatan memperdagangkan kayu yang berasal dari hutan mangrove; dan
 6. kegiatan yang berpotensi mengubah kekhasan potensi, fungsi serta bentang alam dan kegiatan yang mengubah luasan dan mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan Kawasan dan ekosistem mangrove.
- d. ketentuan prasarana minimum meliputi pembangunan jalan untuk kebutuhan wisata dan patroli dalam Kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, menara pengintai dan pos penjagaan perbatasan;
- e. Kawasan di sekitar ekosistem mangrove dapat ditetapkan menjadi Kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya; dan
- f. ketentuan pemanfaatan Kawasan ekosistem mangrove dilaksanakan mengikuti rencana zonasi sesuai dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana,

serta keselamatan penerbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

Indikasi Arah Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a, sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan produksi, dengan ketentuan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan hutan produksi, terdiri dari:
 - 1) pemanfaatan Kawasan yaitu budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsir, budidaya tanaman nira, wana mina/*silvofishery*, wana ternak/*silvopastura*, tanam wana tani/*agroforestry*, wana tani ternak/*agrosilvopastura*, penangkaran satwa liar, dan/atau rehabilitasi satwa;
 - 2) pemanfaatan jasa lingkungan yaitu pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan; atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 - 3) pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - 4) pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - 5) pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
 - 6) pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
 - b) kegiatan penggunaan Kawasan hutan produksi berupa kegiatan non kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan; dan
 - c) kegiatan preservasi sumber daya alam lahan gambut.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a) kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan produksi dengan syarat tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; dan
 - b) kegiatan Masyarakat adat di hutan adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan produksi yang menyebabkan perubahan fungsi pokok Kawasan hutan tersebut;
 4. ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Hutan Produksi yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Kawasan Hutan dan sarana prasarana perlindungan Kawasan Hutan; dan
 5. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi dilaksanakan sesuai dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Kawasan hutan produksi yang merupakan Kawasan gambut, dengan ketentuan:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi Kawasan gambut dengan ketebalan ≥ 3 m dapat diperkenankan dengan ketentuan:
 - 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - 2) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.
 - 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan budi daya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m dan/atau ditetapkan sebagai kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3. ketentuan lainnya, meliputi:
 - a) pengendalian material sedimen yang masuk ke Kawasan bergambut melalui badan air;
 - b) kegiatan budi daya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 m, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung;
 - c) Kawasan gambut yang bertampalan dengan Kawasan hutan produksi yang berada di wilayah perairan pengaturan Pemanfaatan Ruangnya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - d) ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian Kawasan gambut tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan.
 - e) Intensitas Pemanfaatan Ruang harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. pada Kawasan hutan produksi yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru, Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dalam hal terdapat penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan negara dilakukan penataan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf b, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 1. kegiatan pendukung pertanian;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian pertanian;
 3. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian;
 4. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan Pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
 5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. alih fungsi lahan sawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan eksisting berdasarkan RTR Wilayah Kabupaten/Kota;
 8. kegiatan permukiman perdesaan;
 9. kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan kebumih, dan geowisata terhadap warisan geologi (*geoheritage*) yang berada di Kawasan Pertanian;
 10. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 11. tindakan konservasi dilakukan untuk penyiapan lahan pertanian dan untuk lahan dengan kemiringan lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 12. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. kegiatan perkebunan memperhatikan kesesuaian lahan, luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan; dan
 14. pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian irigasi teknis;
- d. alih fungsi kawasan pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan infrastruktur dasar penunjang kegiatan pertanian;
- f. intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan pertanian disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, serta keselamatan penerbangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Pertanian sebagai cadangan dan/atau logistik pangan untuk kepentingan perang.

Pasal 98

Indikasi Arah Zonasi untuk Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf c, sebagai berikut:

- a. Kawasan Perikanan tangkap dengan ketentuan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 - b) perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 30 *Gross Tone*;
 - c) menangkap ikan ukuran layak tangkap;
 - d) menangkap ikan saat bukan musim kawin ikan; dan
 - e) diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a) penelitian dan pendidikan;
 - b) penempatan alat bantu penangkap ikan;
 - c) bioteknologi dan biofarmakologi;
 - d) pariwisata;
 - e) perikanan budi daya lepas pantai;
 - f) terminal khusus;
 - g) energi;
 - h) sarana peribadatan eksisting;
 - i) jembatan eksisting;
 - j) sarana pendidikan eksisting;
 - k) Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem *Graving Dock* Kapal;
 - l) pemanfaatan air laut selain energi; dan
 - m) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a) menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, *potassium* dan/atau bahan beracun;
 - b) menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c) menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap);
 - d) kegiatan pertambangan;
 - e) membuang sampah dan limbah;
 - f) kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan;
 - g) kegiatan yang mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, alur migrasi biota dan infrastruktur dalam laut lainnya;
 - h) pembuangan material keruk (*dumping area*); dan

- i) kegiatan yang mengganggu akses keluar masuk nelayan tradisional.
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi tempat pemasaran ikan, alat tangkap ikan pelagis, alat bantu penangkap, kapal penangkap ikan, *transmitter* sistem pemantauan kapal perikanan dan pangkalan pendaratan ikan/ pelabuhan perikanan; dan
 5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kawasan perikanan budi daya dengan ketentuan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) pembudidaya ikan;
 - b) sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan;
 - c) kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya, fasilitas pendukung perikanan; dan
 - d) kegiatan penelitian perikanan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a) kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung perikanan;
 - b) kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan perikanan;
 - c) kegiatan pariwisata;
 - d) kegiatan penunjang pariwisata, permukiman, fasilitas pendukung permukiman dan pertanian; dan
 - e) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan perikanan;
 4. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang;
 5. koefisien pemanfaatan perairan untuk budi daya laut adalah 80% (delapan puluh persen), dimana terdapat ruang sebesar 20% (dua puluh persen) untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budi daya;
 6. pengembangan budi daya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit; dan
 7. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu infrastruktur dasar pendukung kegiatan perikanan budi daya.
- c. penggambaran Wilayah kerja yang bersinggungan/overlap dengan zona perikanan tangkap menunjukkan bahwa zona tersebut merupakan Wilayah kerja/pengembangan pertambangan;
- d. sebelum terbitnya Persetujuan KKPRL terhadap kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, zona perikanan tangkap yang bersinggungan dengan Wilayah kerja migas tetap diperuntukan bagi kegiatan utamanya yakni, perikanan tangkap;
- e. diperbolehkan perikanan budi daya pada wilayah perairan dengan kriteria jarak 0-4 mil dari garis pantai, dengan ketentuan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:

- a) pembudidaya ikan dan jaring apung;
 - b) sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan;
 - c) kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
 - d) budi daya Laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
 - e) kegiatan Masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai akses untuk mengembangkan budi daya Laut, budi daya Laut dengan teknologi tradisional, semi intensif dan intensif.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
- a) fasilitas pendukung perikanan;
 - b) kegiatan penelitian perikanan;
 - c) penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - d) bioteknologi dan biofarmakologi;
 - e) kegiatan industri maritim;
 - f) kegiatan industri pengolahan ikan;
 - g) kegiatan usaha kecil, mikro, dan menengah pendukung perikanan;
 - h) kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan perikanan;
 - i) kegiatan penunjang pariwisata;
 - j) permukiman;
 - k) pelabuhan;
 - l) fasilitas umum;
 - m) pemanfaatan air Laut selain energi; dan
 - n) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
- a) kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sebagai Kawasan perikanan;
 - b) pertambangan mineral, pasir Laut dan migas; dan
 - c) alur pelayaran dan perlintasan;
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi gudang pakan ikan, obat ikan dan pupuk, keramba, jaring apung dan keramba jaring tancap, perahu, aerator dan infrastruktur penunjang Kawasan.
- f. pada Kawasan perikanan dalam dikembangkan pengelolaan terpadu dengan pengembangan model *silvofishery* (mangrove dan perikanan);
 - g. diperbolehkan penetapan Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja serta Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, keselamatan penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 99

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf d, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. kegiatan pertambangan energi sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku;
 2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan energi;
 3. bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang; dan
 4. prasarana jaringan tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan tenaga listrik.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 1. kegiatan pendukung kegiatan pertambangan energi;
 2. pertanian;
 3. ruang terbuka hijau;
 4. permukiman;
 5. wisata minat khusus; dan
 6. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan energi;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi ruang evakuasi serta sarana prasarana mitigasi bencana; dan
- e. arahan untuk Kawasan pertambangan energi di pesisir dan Laut, yaitu:
 1. pengembangan usaha energi mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki izin lingkungan berupa analisis dampak lingkungan atau Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan;
 2. penerapan metode pengelolaan limbah yang tepat guna dan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak pencemaran; dan
 3. pemantapan kerjasama pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi antara pemerintah, Masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- f. arahan zonasi untuk Kawasan pertambangan mineral pada Wilayah perairan dan pesisir dilaksanakan sebagai berikut:
 1. pada Kawasan Perikanan tradisional wajib diperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan Kawasan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya;
 2. wajib menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan Ekosistem pesisir dan Laut;
 3. melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi penambangan kepada Gubernur dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan;
 4. wajib memelihara kelestarian fungsi Ekosistem Laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan ekosistem Laut yang ditimbulkannya; dan
 5. wajib menyusun rencana pemberdayaan Masyarakat pesisir.

- g. arahan zonasi untuk Kawasan pengelolaan energi pada Wilayah perairan dan pesisir dilaksanakan sebagai berikut:
1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
 3. memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan;
 4. pengendalian terhadap pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga *thermal*;
 5. bertanggungjawab sepenuhnya atas operasional dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan; dan
 6. menyampaikan laporan mengenai pencatatan produksi bulanan senyatanya, hasil analisa laboratorium, kadar parameter, debit air limbah harian, dan beban pencemaran air limbah kepada instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- h. pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona pengelolaan energi mempertimbangkan urgensi dan resiko terhadap keberlangsungan kegiatan utama (pengelolaan energi) dan juga lingkungan sekitar;
- i. pengaturan Kawasan pertambangan energi harus memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat;
- j. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan Wilayah sekitarnya; dan
- k. penetapan Kawasan energi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. ketersediaan jenis/sumber energi;
 2. keekonomian;
 3. kelestarian lingkungan hidup;
 4. kecukupan untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan
 5. kondisi geografis.

Pasal 100

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf e, sebagai berikut:

- a. Kawasan Peruntukan Industri di setiap Kabupaten/Kota dapat mewadahi kegiatan industri, baik berupa Kawasan industri, sentra industri kecil menengah, industri besar, maupun industri kecil dan menengah;
- b. Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;
 2. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertanahan dan Penataan Ruang;
 3. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

4. terdapat sumber air baku dengan tidak menggunakan air irigasi pertanian dan sumber air artesis; dan
 5. kepadatan permukiman.
- c. Indikasi Arah Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri, ditetapkan dengan memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - a) kegiatan Kawasan industri beserta infrastruktur dasar;
 - b) pengembangan sentra industri;
 - c) infrastruktur penunjang industri, sarana penunjang kegiatan industri lainnya; dan
 - d) ruang terbuka hijau.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a) perumahan;
 - b) perdagangan jasa;
 - c) fasilitas sosial dan umum;
 - d) perkantoran;
 - e) pemerintahan;
 - f) sarana dan prasarana transportasi;
 - g) transportasi;
 - h) pengembangan Kawasan berorientasi transit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i) pertanian;
 - j) pelabuhan perikanan;
 - k) pertambangan; dan
 - l) pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a) kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan Kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya;
 - b) membuang limbah ke laut, air permukaan, dan tanah secara langsung;
 - c) alih fungsi lahan LP2B yang sudah ditetapkan dalam RTR; dan
 - d) pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak.
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 - a) aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
 - b) terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke laut, air permukaan, dan tanah;

- c) wajib menyediakan perumahan, sarana prasarana, serta fasilitas sosial dan umum di dalam Kawasan Peruntukan Industri;
 - d) ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan
 - e) ketersediaan jaringan telekomunikasi.
- d. Indikasi Arahan Zonasi industri di luar Kawasan industri, ditetapkan dengan memperhatikan:
- 1. penetapan lokasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 2. ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen *quality control*, hemat air dan ramah lingkungan;
 - 3. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;
 - 4. penetapan persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/dokumen kajian lingkungan;
 - 5. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. penyediaan ruang terbuka hijau pada zona industri paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Kawasan;
 - 7. ketentuan pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar lokasi industri;
 - 8. ketentuan pelarangan pengembangan zona industri yang menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air;
 - 9. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan
 - 10. pengembangan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi Kawasan Lindung serta KP2B berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi jalan antar Kawasan, penyediaan ruang terbuka hijau dan zona penyangga; dan
- f. rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri yang mengolah pangan sebagai pendukung logistik pertahanan negara.

Pasal 101

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf f, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - 2. pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan ekonomi kreatif dan fasilitas penunjang ekonomi kreatif kepariwisataan;
 - 3. pemanfaatan potensi daya tarik wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, dan/atau wisata hasil buatan manusia;
 - 4. pendidikan dan penelitian;
 - 5. ruang terbuka hijau; dan
 - 6. ruang terbuka non hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - 1. jasa akomodasi skala menengah besar;

2. rumah makan dan restoran skala menengah besar;
 3. pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Kawasan hutan;
 4. pembangunan sarana dan prasarana wisata bahari;
 5. kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya;
 6. kegiatan penunjang wisata;
 7. permukiman yang mendukung kegiatan wisata;
 8. pertanian;
 9. sarana transportasi;
 10. pelabuhan perikanan;
 11. perikanan budi daya laut;
 12. energi yang tidak mengganggu kegiatan wisata;
 13. bangunan pelindung pantai;
 14. pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan wisata;
 15. pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata; dan
 16. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
1. pembangunan yang merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
 2. pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan
 3. semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk Kawasan wisata.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum, yaitu:
1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung; dan
 2. penyediaan jalur, ruang evakuasi dan mitigasi bencana.
- e. Kawasan Pariwisata yang berfungsi sebagai mangrove tetap dipertahankan fungsinya;
- f. penerapan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) bersama Masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- g. untuk perairan pantai:
1. diutamakan bagi kepentingan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum;
 2. koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan zona pariwisata;
 3. mitigasi bencana untuk perairan pantai, berupa deteksi ketinggian gelombang air, deteksi tsunami, dan kecepatan angin; dan
 4. penegakan kebijakan dan regulasi serta pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang tidak merusak terumbu karang di perairan.

- h. kegiatan pariwisata yang berada di dalam/sekitar objek vital nasional mengikuti ketentuan keselamatan yang berlaku pada Kawasan tersebut; dan
- i. intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pariwisata harus disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, potensi risiko bencana, keselamatan penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

- (1) Indikasi Arah Zonasi untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf g, sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. permukiman;
 - 2. perdagangan dan jasa;
 - 3. perkantoran;
 - 4. pemerintahan;
 - 5. fasilitas sosial dan umum;
 - 6. industri eksisting;
 - 7. industri mikro dan kecil;
 - 8. pertanian;
 - 9. perkebunan;
 - 10. sarana transportasi;
 - 11. ruang terbuka hijau; dan
 - 12. kegiatan lainnya penunjang permukiman.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - 1. pengembangan sarana dan jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan industri skala menengah sesuai dengan ketentuan teknis;
 - 3. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit;
 - 4. pengembangan permukiman di Kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan persyaratan teknis;
 - 5. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan cagar budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya;
 - 6. kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan kebumih, dan geowisata terhadap warisan geologi (*geoheritage*) yang berada di kawasan permukiman; dan
 - 7. kegiatan lain non permukiman dengan luas kurang dari 150 Ha (seratus lima puluh hektare) yang diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dengan tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan permukiman di sekitarnya.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - 1. industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan;

2. permukiman yang berada di Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana gunung api;
 3. kegiatan pertambangan pada Kawasan permukiman perkotaan;
 4. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
1. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam Kawasan Permukiman sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman; dan
 3. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- e. pengembangan Kawasan permukiman perkotaan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. pengembangan Kawasan permukiman perkotaan dilakukan secara terintegrasi dengan fungsi campuran;
 2. mengembangkan permukiman vertikal pada Kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi;
 3. pengembangan permukiman horizontal pada Kawasan perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah, termasuk kota mandiri dan kota satelit;
 4. memiliki akses menuju pusat kegiatan Masyarakat di luar Kawasan;
 5. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung; dan
 6. sesuai kriteria teknis Kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pengembangan Kawasan Permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horisontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam Kawasan Perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pengelolaan sumber daya.
- (2) Rencana kontijensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah dan/atau gedung-gedung yang memiliki area parkir bawah tanah (*basement*) untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer.
- (3) Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi.

Pasal 103

Indikasi Arah Zonasi untuk Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf h, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. sarana transportasi;
 2. fasilitas penunjang Kawasan transportasi;
 3. perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 4. ruang terbuka hijau; dan
 5. ruang terbuka non hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 1. bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala kota;
 3. kegiatan campuran;
 4. permukiman;
 5. perkantoran;
 6. pergudangan;
 7. kegiatan usaha sektor informal;
 8. industri penunjang kegiatan transportasi, industri pengolahan hasil perikanan;
 9. pendidikan dan penelitian;
 10. wisata alam;
 11. wisata budaya;
 12. wisata sejarah;
 13. penggelaran pipa migas yang melintasi zona pelabuhan Laut;
 14. Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
 15. pekerjaan bawah air;
 16. bangunan pelindung pantai;
 17. pembangunan pelabuhan;
 18. pengembangan sistem transit dan Kawasan berorientasi transit berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 19. kegiatan energi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 1. semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan transportasi;
 2. perikanan tangkap statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pelabuhan;
 3. wisata bawah Laut;
 4. perikanan budi daya Laut; dan
 5. pertambangan mineral.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal Kawasan transportasi, berupa prasarana lingkungan, utilitas umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana;
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Transportasi harus

- disesuaikan dengan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keselamatan penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana; dan
 - g. aktivitas terminal khusus yang berada pada pelabuhan perikanan yang telah memiliki Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan dilakukan setelah memperoleh kesepakatan pengelola pelabuhan perikanan.

Pasal 104

Indikasi Arah Zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf i, sebagai berikut:

- a. Kegiatan di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana jalan atau jembatan yang mampu menahan beban 40/60 ton;
 - b. pengembangan jaringan listrik, air, sumber daya air, dan telekomunikasi;
 - c. terdapat landasan helikopter untuk pangkalan TNI AL Lantamal, Korem dan Lanud; dan
 - d. pelayanan umum di rumah sakit militer.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu:
 - a. memiliki kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pariwisata setelah dilakukan pembersihan ranjau oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Instansi yang berwenang; dan
 - c. Eksplorasi dan Eksploitasi Migas.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 - a. pengembangan prasarana jaringan pipa migas, SUTET, kabel bawah tanah;
 - b. Pembersihan ranjau tanpa izin dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Instansi yang berwenang; dan
 - c. Semua kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dapat menimbulkan ledakan.
 - 4. Alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menyediakan wilayah pengganti.
- b. Kegiatan pemanfaatan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1. mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - 2. diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, meliputi:
 - a) pengembangan jalan atau jembatan yang mampu menahan beban 40/60 ton;

- b) pengembangan jaringan listrik, air, sumber daya air, dan telekomunikasi;
 - c) pertanian, perkebunan, perikanan;
 - d) Tangkap ikan di laut;
 - e) budidaya hutan rakyat;
 - f) terdapat ruang terbuka hijau untuk stelling senjata Artileri Medan dan Artileri Pertahanan Udara seluas lapangan bola;
 - g) terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI untuk mendukung pangkalan TNI AL;
 - h) terdapat dermaga/pelabuhan dan depot BBN yang dapat digunakan pengisian BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL;
 - i) terdapat satu ruas jalan tol/arteri yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur sepanjang 6 (enam) kilometer dengan kondisi lurus dan rata; dan
 - j) terdapat *bufferzone* 500 (lima ratus) meter yang berupa pagar.
3. diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan dan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, sebagai berikut:
- a) mendapatkan ijin dari unit pertahanan dan keamanan;
 - b) tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan;
 - c) bukan industri bahan peledak; dan
 - d) terdapat *bufferzone* 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras.
4. tidak diperbolehkan pengembangan:
- a) gedung bertingkat pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter Lantamal, Korem, dan Lanud;
 - b) tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - c) pemukiman padat penduduk daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah *disposal* munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak;
 - d) jaringan pipa Migas, dan SUTET, telekomunikasi, dan listrik di daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah *disposal* munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak;
 - e) kawasan industri bahan peledak;
 - f) kegiatan eksplorasi Migas; dan
 - g) kegiatan wisata bahari.
- c. Ketentuan pemanfaatan ruang di dalam dan sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya berupa daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan muhandak, daerah *disposal* munisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak ditetapkan dengan memperhatikan:
- 1. kegiatan di dalam Kawasan Pertahanan dan keamanan:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan sarana prasarana:
 - 1) jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, sumber daya air; dan

- 2) sarana prasana Pertahanan dan keamanan.
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan-undangan; dan
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan pengembangan prasarana untuk eksplorasi migas, jaringan SUTET, jaringan pipa migas, kabel bawah tanah, kabel bawah laut, dan jaringan telekomunikasi bawah laut.
2. kegiatan pemanfaatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan, terdiri atas/meliputi:
- a) mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b) diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, meliputi:
 - 1) terdapat jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
 - 2) terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI untuk mendukung pangkalan TNI AL;
 - 3) terdapat Dermaga/pelabuhan dan depot BBN yang dapat digunakan pengisian BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL;
 - 4) tertanian, terkebunan, perikanan;
 - 5) budidaya hutan rakyat; dan
 - 6) tangkap ikan.
 - c) tidak diperbolehkan pengembangan meliputi:
 - 1) membangun tempat/lokasi/ bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - 2) pemukiman penduduk;
 - 3) eksplorasi Migas di Darat dan di Laut;
 - 4) kawasan industri bahan peledak;
 - 5) jaringan pipa Migas, telkom, Listrik bawah laut untuk di sekitar wilayah dilaut;
 - 6) budidaya keramba laut di daerah *disposal* munisi di laut; dan
 - 7) wisata bahari di daerah *disposal* munisi di Darat dan Laut.
 - d) diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, meliputi:
 - 1) mendapatkan izin dari unit pertahanan dan keamanan;
 - 2) tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan;
 - 3) bukan industri bahan peledak; dan
 - 4) terdapat *bufferzone* 500 meter berupa tanaman keras.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus

Pasal 105

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, terdiri atas:

- a. KKOP;

- b. KP2B;
- c. Kawasan rawan bencana;
- d. Kawasan cagar budaya;
- e. Kawasan gambut;
- f. Kawasan resapan air;
- g. Kawasan sempadan;
- h. Kawasan karst;
- i. Kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
- j. Kawasan migrasi satwa.

Pasal 106

- (1) KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang dan Kota Payakumbuh.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Peta ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

- (1) KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. Lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan kecuali dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penggantian lahan KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. pembukaan lahan baru di luar Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 2. pengalihfungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; atau
 - 3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - d. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:

1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 2. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- e. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (3) Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi KP2B, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah yang dilindungi agar dapat berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Jika ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya lainnya selain Kawasan Pertanian, pengaturan pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengaturan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/Kota.
 - (6) Peta ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketentuan khusus Kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan gunung api tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan gunung api tingkat sedang;
 - d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
 - e. ketentuan khusus zona koridor patahan aktif;
 - f. ketentuan khusus Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi;
 - g. ketentuan khusus Kawasan rawan banjir tingkat tinggi;
 - h. ketentuan khusus Kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi;
 - i. ketentuan khusus Kawasan rawan likuefaksi tingkat tinggi; dan
 - j. ketentuan khusus Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah

Datar, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Sawahlunto dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung;
 - b. pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada Kawasan rawan tanah longsor tinggi dihindarkan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase) dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan Wilayah yang melintas zona tersebut;
 - d. disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor; dan
 - e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Tanah Datar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, hutan, perkebunan, dan ruang terbuka hijau;
 - b. pelarangan alih fungsi lahan kecuali untuk kepentingan mitigasi pada Pola Ruang Kawasan Lindung;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi;
 - d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
 - e. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir; dan
 - f. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gunung api tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kota Solok dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pola Ruang Kawasan Budi Daya dapat dikembangkan menjadi permukiman kepadatan rendah, infrastruktur penunjang, pariwisata sosio kultural dan alam, pertanian dan pertambangan dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana gunung api;
 - b. pelarangan alih fungsi lahan kecuali untuk kepentingan mitigasi pada Pola Ruang Kawasan Lindung.
 - c. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;

- d. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan analisa risiko bencana gunung api;
 - e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu, dan jalur evakuasi;
 - f. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
 - g. revitalisasi sungai-sungai purba di lereng gunung untuk melokalisir aliran lahar;
 - h. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir dan pada sempadan sungainya tidak diperbolehkan kegiatan wisata serta kegiatan terbangun lainnya kecuali untuk fasilitas kepentingan tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - i. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kota Pariaman dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
 - b. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, *shelter* atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horizontal;
 - d. penyediaan instrumen untuk mitigasi bencana meliputi 15 (lima belas) sensor pendeteksi tsunami yang terletak di pantai Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir, dan penetapan sempadan pantai;
 - f. pembatasan kegiatan hunian, wisata, dan pendukung wisata pantai;
 - g. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan pelabuhan di sekitar Kawasan rawan bencana; dan
 - h. penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami.
- (6) Ketentuan khusus zona koridor patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kota Sawahlunto dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana sesar aktif;

- b. pemanfaatan pada zona koridor sesar aktif, pemanfaatan diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman;
 - c. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif;
 - d. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif;
 - e. penentuan jarak sempadan sesar aktif sesuai hasil kajian;
 - f. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - g. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan analisis risiko bencana gempa bumi;
 - b. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - c. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - d. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - e. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (8) Ketentuan khusus Kawasan rawan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau;
 - c. pengarahannya pembangunan menghindari daerah rawan banjir yang dilanjutkan dengan kontrol penggunaan lahan;
 - d. revitalisasi fungsi resapan tanah melalui perlindungan ekosistem alami dan penanaman vegetasi di daerah yang telah gundul;
 - e. penyediaan infrastruktur penanggulangan banjir seperti drainase yang terintegrasi dengan sumur resapan
 - f. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
 - g. ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (9) Ketentuan khusus Kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - c. pengarahannya pembangunan menghindari daerah rawan banjir yang dilanjutkan dengan kontrol penggunaan lahan;

- d. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
 - e. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/ atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan.
- (10) Ketentuan khusus Kawasan rawan likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh dan Kota Sawahlunto dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan likuefaksi dan diarahkan untuk Kawasan Lindung;
 - b. pengendalian penggunaan air tanah yang berlebihan;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (11) Ketentuan khusus Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Sawahlunto dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang pada rawan bencana kebakaran hutan dan lahan wajib melakukan analisis risiko bencana;
 - b. pengembangan hutan keMasyarakatan sebagai *buffer zone*;
 - c. pembuatan zona pemutus api (*fire breaker*) dengan penanaman vegetasi tahan kebakaran;
 - d. penyediaan infrastruktur pemadaman yang memadai;
 - e. penyediaan sistem deteksi dan peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, dan jalur evakuasi; dan
 - f. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada Kawasan rawan bencana resiko tinggi.
- (12) Kegiatan mitigasi bencana pada Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat.
- (13) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (14) Peta ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

- (1) Ketentuan khusus untuk cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d, yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, dan Kota Sawahlunto merupakan pengaturan terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan Kawasan cagar budaya sesuai dengan penetapannya berdasarkan kriteria yang berlaku.
- (2) Ketentuan khusus untuk cagar budaya diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. ketentuan pelarangan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya;
 - f. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah; dan
 - g. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan Kawasan Pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran.
- (3) Kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (4) Peta ketentuan khusus cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XIX dengan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

- (1) Ketentuan khusus Kawasan gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf e, berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perlindungan dan pengelolaan Kawasan gambut dilakukan sesuai penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) meliputi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut;
 - b. pemanfaatan Ruang di Kawasan gambut dilakukan dengan memperhatikan dan mematuhi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan Ekosistem Gambut pada Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada huruf a diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan:
 1. penelitian;
 2. ilmu pengetahuan;
 3. pendidikan; dan

4. jasa lingkungan.
 - d. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Kegiatan pertanian sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut;
 2. Permukiman eksisting, pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
 3. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi Kawasan gambut dengan ketebalan ≥ 3 (tiga) meter dapat diperkenankan dengan ketentuan:
 - a) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - b) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang merusak fungsi hidrologis Gambut; dan
 2. kegiatan budi daya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 (lima) meter dan/atau ditetapkan sebagai puncak kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - f. ketentuan lainnya, meliputi:
 1. Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) yang meliputi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut akan ditetapkan dalam peta berskala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu);
 2. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya dilakukan dengan tetap menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut;
 3. pengendalian material sedimen yang masuk ke Kawasan gambut melalui badan air;
 4. kegiatan budi daya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 (lima) meter, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung;
 5. Kawasan gambut yang bertampalan dengan Kawasan hutan produksi dan Kawasan Konservasi yang berada di wilayah perairan pengaturan Pemanfaatan Ruangnya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 6. dalam hal terdapat penetapan Kawasan gambut pada Kawasan Budi Daya Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. Perusahaan yang telah beroperasi di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) dapat mengajukan permohonan proses verifikasi untuk penetapan FEG dengan skala peta 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (2) Peta ketentuan khusus Kawasan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh

ribu) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf e, berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh dan Kota Sawahlunto dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - b. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 - c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - d. menjaga fungsi hidrogeologis Kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di Kawasan tersebut;
 - e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
 - f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
 - g. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. ketentuan pelarangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - i. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik Kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - j. melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;
 - k. mewajibkan membangun sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah;
 - l. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur *Aquifer Storage And Recovery*, yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah;
 - m. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah;
 - n. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak; dan
 - o. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur.
- (2) Peta ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima

puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf f, sebagai berikut:
 - a. Ketentuan khusus sempadan pantai berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kota Pariaman dengan ketentuan, meliputi:
 1. batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati Kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana; dan
 2. tidak diperbolehkan semua kegiatan yang mengancam dan menurunkan kualitas laut.
 - b. ketentuan khusus sempadan sungai berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Sawahlunto dengan ketentuan, meliputi:
 1. penetapan batas sempadan sungai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 - a) bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - b) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
 - c) bangunan ketenagalistrikan.
 3. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan:
 - a) larangan menanam tanaman selain rumput;
 - b) mendirikan bangunan; dan
 - c) mengurangi dimensi tanggul.
 4. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air;
 5. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 6. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk

- mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan; dan
7. Aset Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum yang berada pada area sempadan sungai, yang diperoleh melalui APBN dan perolehan lain yang sah, tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
- c. ketentuan khusus sempadan danau berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar dengan ketentuan, meliputi:
1. penetapan batas sempadan danau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk:
 - a) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga, dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan; dan
 - b) bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi, dan bangunan ketenagalistrikan.
 3. pada sempadan danau dilarang untuk:
 - a) mengubah letak tepi danau;
 - b) membuang limbah;
 - c) menggembala ternak; dan
 - d) mengubah aliran air masuk atau ke luar danau.
 4. pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air;
 5. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 4 (angka) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah danau yang bersangkutan;
 6. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan danau, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan danau untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 7. Aset Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum yang berada pada area sempadan danau, yang diperoleh melalui APBN dan perolehan lain yang sah, tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).

- d. ketentuan khusus pada alur kabel telekomunikasi meliputi:
1. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
 2. pemendaman kabel bawah Laut pada alur pelayaran mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;
 3. kegiatan pemasangan kabel bawah Laut dengan jarak 50 (lima puluh) meter;
 4. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran;
 5. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
 6. memperhatikan koridor pemasangan kabel Laut dan pipa bawah Laut;
 7. pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa bawah laut terhadap kabel/pipa bawah Laut lainnya;
 8. pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa Laut lain, harus menanggung biaya perbaikannya; dan
 9. ganti rugi untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

- (1) Ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf g, berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan Kota Sawahlunto dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketentuan pada Kawasan karst memperhatikan:
1. pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka (unik) dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata;
 2. merupakan Kawasan Lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. tidak boleh ada kegiatan pertambangan pada kawasan karst dengan kriteria lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan karst.
- b. kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar Kawasan karst yang mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya

dan fungsi Kawasan karst diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. Kawasan Hutan Produksi yang bertampalan dengan Kawasan karst harus tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan dan dalam pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan Kawasan Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Pengelolaan kawasan karst dilakukan secara terpadu dan kolaboratif, melibatkan pemerintah daerah, Masyarakat setempat, akademisi, lembaga swadaya Masyarakat, dan sektor swasta, dengan membentuk forum atau badan pengelola khusus.
- (2) Peta ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 114

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf h yang bertampalan (*overlay*) dengan semua lokasi Kabupaten/Kota merupakan Wilayah Usaha Pertambangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penerbitan perizinan kegiatan pertambangan, termasuk Wilayah Pertambangan Rakyat diperbolehkan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung;
 - c. ketentuan kegiatan pertambangan dan energi terbatas dan bersyarat di Kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - d. ketentuan kegiatan pertambangan dan energi yang sesuai dengan kaidah teknis pertambangan yang baik dan melakukan reklamasi serta rehabilitasi pada areal kegiatan;
 - e. ketentuan kegiatan pertambangan terbatas dan bersyarat untuk bahan galian mineral non logam dan batuan untuk kebutuhan material infrastruktur pada Kawasan permukiman PKN dan PKW/Perkotaan; dan
 - f. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan Perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya.
- (2) Penetapan Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertampalan (*overlay*) dengan semua lokasi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. memiliki sumber daya dan potensi pertambangan yang berwujud padat berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis;
 - b. merupakan Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bukan di daerah dengan kerentanan bencana tinggi;
 - c. merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil;

- d. tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan Masyarakat sekitarnya; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi Seluruh izin usaha pertambangan yang ada saat ini (eksisting) dan izin usaha pertambangan yang akan diusahakan kedepan nantinya termasuk Kegiatan Pertambangan Rakyat. Adapun komoditasnya adalah Mineral Logam, Batubara, Mineral Non Logam, Mineral Non Logam Jenis Tertentu dan Batuan. Kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara mengikuti aturan dan ketentuan peraturan yang berlaku serta mematuhi aturan kaidah teknis pertambangan yang baik dalam rangka implementasi tata kelola pertambangan yang baik di Indonesia.
- (4) Peta ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

- (1) Ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf i meliputi:
- a. migrasi mamalia Laut yaitu migrasi hiu paus terdapat di perairan Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang;
 - b. migrasi ikan tertentu yaitu migrasi lumba-lumba terdapat di perairan Daerah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang;
 - c. migrasi ikan tertentu yaitu migrasi ikan sidat yang selanjutnya terdapat di perairan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
 - d. migrasi penyu yang terdapat di perairan Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang.
- (2) Arahan pengendalian pada alur migrasi biota Laut dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pengaturan perlindungan lingkungan maritim; dan
 - b. penetapan sistem rute.
- (3) Ketentuan khusus untuk alur migrasi biota Laut sebagai berikut:
- a. alur migrasi biota diperuntukan bagi keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
 - b. kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan alur migrasi biota Laut mengutamakan kehidupan dan kelestarian biota tersebut; dan
 - c. pada alur migrasi biota Laut tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/atau memindahkan alur migrasi biota Laut.
- (4) Peta ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 116

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
- (5) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 117

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan

yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 118

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai RTR.
- (2) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

Pasal 119

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan perwujudan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong atau dikendalikan pengembangannya.
- (2) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang wilayah Provinsi, dan Kawasan strategis Provinsi;
 - b. Indikasi Arahan Zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Insentif fiskal; dan/atau
 - b. Insentif non fiskal.

Pasal 120

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf a, dapat berupa pemberian keringanan pajak, dan retribusi.
- (2) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf b, dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;

- f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (3) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada:
- a. pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Insentif kepada pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

Pasal 122

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi dan Kawasan strategis Provinsi;
 - b. Indikasi Arah Zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. Disinsentif nonfiskal.

Pasal 123

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (3) Pemberian Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Disinsentif kepada pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 125

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d berupa sanksi administratif yaitu arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan

- b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - 1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW;
 - 2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
 - 5. penggunaan dokumen persetujuan KKPR atau konfirmasi kesesuaian ruang Laut yang tidak sah;
 - 6. pelaksanaan persetujuan KKPR yang tidak sesuai dengan RTR, Rencana Zonasi Antar Wilayah, dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan/atau
 - 7. pelaksanaan persetujuan KKPR yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (6) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR yang memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan dalam KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil Audit Tata Ruang yang memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
 - d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat yang terdiri atas:
 - 1. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau
 - 2. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media jurnalistik.
 - e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.
- (7) Pengenaan bentuk sanksi administratif dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pelaksanaan inventarisasi kasus;

- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
 - c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
 - d. penetapan tindakan sanksi;
 - e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
 - f. pengenaan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif dapat berupa:
- a. peringatan tertulis, dilakukan melalui tahapan:
 - 1. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 - a) rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 - b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - 2. memberikan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - 3. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
 - b. penghentian sementara kegiatan, dilakukan melalui tahapan:
 - 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara paksa; dan
 - 4. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
 - c. penghentian sementara pelayanan umum, dilakukan melalui tahapan:
 - 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - 4. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum

kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

- d. penutupan lokasi, dilakukan melalui tahapan:
 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 4. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
- e. pencabutan KKPR, dilakukan melalui tahapan:
 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pencabutan izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut izinya; dan
 4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pembatalan KKPR, dilakukan melalui tahapan:
 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinya; dan
 4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. pembongkaran bangunan, dilakukan melalui tahapan:
 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;

2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. pemulihan fungsi ruang, dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 3. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 4. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 5. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
 6. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengendalian agar pemulihan daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- i. denda administratif merupakan denda yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya dan dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.
- (9) Penggunaan bentuk sanksi administratif dilakukan dengan tahapan:
- a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan KKPR, pembatalan KKPR, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif sesuai dengan hasil kajian teknis dan kajian hukum;
- (10) Pengenaan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan secara:
- a. pengenaan sanksi administratif secara langsung yang merupakan pengenaan sanksi administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa sanksi administratif secara langsung setelah peringatan tertulis;
 - b. pengenaan sanksi administratif secara bertahap yang merupakan pengenaan sanksi administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat; dan
 - c. pengenaan sanksi administratif secara kumulatif yang merupakan pengenaan sanksi administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis sanksi administratif.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 126

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 127

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, Masyarakat berhak:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 128

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan

- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 129

Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 130

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 131

Bentuk Peran Masyarakat pada tahap penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan RTR;
 - 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau Kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
 - 5. penetapan RTR.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 132

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta penerapan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

Pasal 134

- (1) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan dan/atau pengaduan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 135

- (1) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat; dan
- (2) Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 136

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Ketentuan dan tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 137

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidikan terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Dalam hal terdapat pelanggaran yang dikenakan sanksi, Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dalam tahapan pelaksanaan penindakan perkara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 138

Setiap Orang yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan indikasi arahan zonasi yaitu:

- a. Pasal 88 huruf c angka 1;
- b. Pasal 89 huruf a angka 3, dan huruf b angka 2;
- c. Pasal 90 huruf b angka 3;
- d. Pasal 91 huruf c angka 2 dan angka 3;
- e. Pasal 92 huruf c;
- f. Pasal 93 angka 3 huruf aa, huruf d;
- g. Pasal 94 huruf c;
- h. Pasal 95 huruf c angka 2; dan/atau
- i. Pasal 96 huruf a, angka 3, huruf b, dan angka 2,

diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, dan/atau per sektor.

Pasal 139

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), tidak membebaskan pelanggar ketentuan sanksi dari tanggung jawab pemulihan dan sanksi pidana.
- (2) Setiap Orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, atau mengakibatkan kematian orang, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang atau mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Setiap Pejabat Pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai masa berlakunya habis;
- b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan tapi belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan;
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang/KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 142

- (1) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan yang tercakup dalam zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), (4), Pasal 37 ayat (6), dan Pasal 43 ayat (4), dan ayat (5) tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Tata cara perubahan peruntukan Kawasan, perubahan fungsi Kawasan dan pengaturan Kawasan yang dilakukan *holding zone* mengacu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Keputusan perubahan peruntukan Kawasan, perubahan fungsi Kawasan dan penggunaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Provinsi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 145),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 JUNI 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 JUNI 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



YOZARWARDI USAMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT BARAT
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025-2045: (2-56/2025).